



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

IRMA SUSANTI BINTI MUSLIM, NIK 1402115704790001, tempat dan tanggal lahir Sungai Lala, 17 April 1979 (umur 44 tahun), 17 April 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Abadi, RT002, RW001, Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email susantiirma015@gmail.com dan nomor telepon 082288268443.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachman Ardian Maulana, S.H, M.H., Rikardo Siahaan, SH., Niko Kasinda, SH., dan Pugaluta Manullang, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor hukum **BATAS LAW FIRM** yang beralamat *Representative* di Jalan Azki Aris No. 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rachmanardianm@gmail.com dan telepon 0769324880/081311136369 berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 041/BTS/SKK.PHB/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 75/SK/2023 tanggal 27 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI BAKAR SAPUTRA BIN ABU BAKAR SIDIK, NIK 1402111706770002,

Beralamat di Jl. Abadi RT 002/RW 001, Kel. Sungai Lala, Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Domisili elektronik dengan nomor telepon 081277531972.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hafizon Ramadhan, SH** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum **HAFIZON RAMADHAN, SH & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, domisili elektronik dengan alamat email hafizonramadhan@gmail.com dan telepon 081378586789 berdasarkan surat Kuasa Nomor 001/SK.Pdt.A/HR&A/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 55/SK/2023 tanggal 30 Mei 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan **gugatan Harta Bersama** tertanggal 02 April 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 16 Mei 2023 dengan register perkara Nomor **263/Pdt.G/2023/PA.Rgt**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

SURAT GUGATAN

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Februari 2000 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SIAK, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : R-7/861/II/2000 tertanggal 2 Februari 2000 ;

Halaman 2 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Rengat berdasarkan Akte Cerai dengan Nomor: 0015/AC/2023/PA.Rgt;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya, akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya, inilah yang disebut sebagai harta bersama, dan terhadap harta bersama tersebut jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri *in casu* Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* ;
4. Bahwa didalam ketentuan umum Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa, "harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Artinya, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atas harta, maka selama berlangsungnya perkawinan, tidak peduli siapa yang menghasilkan harta, baik suami ataupun istri, maka kekayaan yang ada tersebut disebut sebagai harta bersama;
5. Bahwa selama masa perkawinan, harta bersama yang didapatkan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M² atas nama Ari Bakar Saputra beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Ruko yang kemudian dijadikan sebagai tempat usaha Bengkel Sparepart di dalamnya, saat ini di kuasai oleh Tergugat yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tanah tersebut diperoleh saat pernikahan terjadi sekitar tahun 2015 Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
 - Selatan berbatasan dengan : Sukandi
 - Barat berbatasan dengan : Sukandi

Halaman 3 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 144M² dengan dasar Surat Induk berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 seluas 566 M² atas nama Rubiyah dan Sumanti yang saat ini dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra,S.H.,M.Kn, beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
 - Selatan berbatasan dengan : Sukandi
 - Barat berbatasan dengan : Bengkel yang saat ini di kuasai Penggugat
 - Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat
- c. 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 seluas 144 M² atas nama Irma Susanti beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
 - Selatan berbatasan dengan : Rubiyah
 - Barat berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat
 - Timur berbatasan dengan : Basir
- d. 1 (satu) unit mobil Merk : Honda All New Brio Rs Cvt dengan Nomor Rangka : MHRDD1890LJ902536, Nomor Polisi : BM1024BN, Warna : Carnival Yellow atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

Halaman 4 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit mobil Merk : Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka : MHKB3BA1JLK066208, Nomor Polisi : BM9895BG, Warna : Putih atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;
6. Bahwa harta pada poin 5 (lima) huruf a – e) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dilakukan pembagian;
7. Bahwa terhadap “Harta Bersama” yang didapatkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dibagi berdasarkan hukum syariat Islam yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. Bahwa pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” ;
9. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat tidak illusoir, maka beralasan secara hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan dengan suatu penetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Rengat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah memenuhi syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorad*);
11. Bahwa didalam *Rechtsverordening* (RV) menjelaskan pada Pasal 606a. Rv : *“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, dan pada Pasal 606 b Rv : “ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu*

Halaman 5 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh alas hak baru menurut hukum “ oleh karena itu PENGGUGAT kemudian memohon untuk menjatuhkan Dwangsom/uang paksa, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini dengan nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/Hari dihitung sejak putusan ini di terbitkan;

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama yang didapatkan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M² atas nama Ari Bakar Saputra beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Ruko yang kemudian dijadikan sebagai tempat usaha Bengkel Sparepart di dalamnya, yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan: Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Sukandi
- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat

- b. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 144M² dengan dasar Surat Induk berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 seluas 566 M² atas nama Rubiyah dan Sumanti yang saat ini dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra,S.H., M.Kn, beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman

Halaman 6 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan : Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Bengkel yang saat ini di kuasai Penggugat
- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat

c. 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 seluas 144 M² atas nama Irma Susanti beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Rubiyah
- Barat berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat
- Timur berbatasan dengan : Basir

d. 1 (satu) unit mobil Merk : Honda All New Brio Rs Cvt dengan Nomor Rangka : MHRDD1890LJ902536, Nomor Polisi : BM1024BN, Warna : Carnival Yellow atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

e. 1 (satu) unit mobil Merk : Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka : MHKB3BA1JLK066208, Nomor Polisi : BM9895BG, Warna : Putih atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

3. Menyatakan bahwa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut harus dibagi berdasarkan syariat islam dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum verzet, banding, dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) lebih lanjut;

Halaman 7 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **TERGUGAT** dengan menjatuhkan **Dwangsom/uang paksa**, apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan putusan ini, dengan nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/Hari dihitung sejak putusan ini di terbitkan

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

KUASA HUKUM

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rachman Ardian Maulana, S.H, M.H., Rikardo Siahaan, SH., Niko Kasinda, SH., dan Pugaluta Manullang, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor hukum BATAS LAW FIRM yang beralamat *Representative* di Jalan Azki Aris No. 99 Kelurahan Kampung, Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email rachmanardianm@gmail.com dan telepon 0769324880/081311136369 berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 041/BTS/SKK.PHB/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 75/SK/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang menggantikan/memperbaharui atas surat kuasa khusus sebelumnya Nomor 008/BTS/SKK.PHB/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor 46/SK/2023 tanggal 16 Mei 2023. Begitu juga Tergugat telah memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum HAFIZON RAMADHAN, SH & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, domisili elektronik dengan alamat email hafizonramadhan@gmail.com dan telepon 081378586789 berdasarkan surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 55/SK/2023 tanggal 30 Mei 2023

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPAYA DAMAI

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim **Imeldalius, S.H., M.H** sebagaimana laporan mediator non hakim tanggal 13 Juni 2023 yang menyatakan bahwa *mediasi berhasil sebagian* yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

1 (satu) bidang tanah dengan luas 4 X 16 M² yang terletak di Desa Sungai lala, Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang mana dibeli sekitar tahun 2008 dari saudara RUSDI oleh Tergugat dan penggugat. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menjual objek tersebut dan uangnya dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat.

Pasal 2

1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Vario Nomor Polisi BM 2622 BF atas nama STNK saudari IRMA SUSANTI akan diserahkan atau diberikan kepada anak bernama NAZARA ALIA ANDARI Binti ARI BAKAR SAPUTRA

Pasal 3

1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Beet Street warna Silveratas nama STNK saudari IRMA SUSANTI akan diserahkan atau diberikan kepada anak bernama NAFISA AZRA ANDARI Binti ARI BAKAR SAPUTRA

Pasal 4

1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Beet Street warna Putih Biruatas nama STNK saudara HERMAN akan diserahkan atau diberikan kepada anak bernama NADIA OLVY ANDARI Binti ARI BAKAR SAPUTRA

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim

Halaman 9 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan Gugatan Penggugat dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

PEMBACAAN GUGATAN

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSİ

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi dengan cara mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalili-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Gugatan Penggugat (*Error In Persona* atau *Exceptio In Persona*), mengandung kekeliruan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sempurna karena Penggugat tidak cermat dan keliru dalam membuat Gugatan;
2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBELS*);
 - 2.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menerangkan dan menjelaskan secara rinci terhadap poin 5 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e. Berkaitan sejak kapan objek harta bersama itu diperoleh dan didapat selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak menjelaskan kapan waktu perolehannya;
 - 2.2. Bahwa kekaburan atas suatu gugatan atau ketidakjelasan terhadap suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal – hal sebagai berikut:

Fundamentum petendi harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedang petitum harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila

Halaman 10 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamentum petendi tidak jelas dan tidak lengkap dan / atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan itu adalah Obscuur Libels (gelap atau samar – samar). Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid);

- 2.3. Bahwa yang menjadi objek harta bersama dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengetahui jika terhadap objek harta bergerak pada poin 5 huruf d berupa 1 (satu) unit mobil Merk : Honda All New Brio RS Cvt dengan Nomor Rangka : MHRDD1890LJ902536, Nomor Polisi : BM 1024 BN, Warna : Carnival Yellow atas nama BPKB Irma Susanti. Fakta hukumnya Penggugat mengetahui jika terhadap objek sengketa tersebut masih sebagai jaminan utang dan menjadi objek fiducia pada lembaga pembiayaan atau leasing pada PT. JACCS MPM Finance Indonesia;
- 2.4. Bahwa yang menjadi objek harta bersama dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengetahui jika terhadap objek harta bergerak pada poin 5 huruf e berupa 1 (satu) unit mobil Merk : Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka : MHKB3BA1JLK066208, Nomor Polisi : BM 9895 BG, Warna : Putih atas nama BPKB Irma Susanti. Fakta hukumnya Penggugat mengetahui jika terhadap objek sengketa tersebut masih sebagai jaminan utang dan menjadi objek fiducia pada lembaga pembiayaan atau leasing pada PT. Astra Credit Company Cabang Pekanbaru;
- 2.5. Bahwa *vide* Pada Poin 2.3 Dan 2.4 berkesesuaian dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada III. Rumusan Hukum Kamar Agama, pada poin 4 Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang "*Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan dan sebagai*

Halaman 11 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka atas objek tersebut harus dinyatakan ditolak”.

- 2.6. Bahwa, tentang tidak jelasnya objek harta bersama yang disengketakan oleh Penggugat, dipertegas secara hukum yang kemudian menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986, yang menyatakan : “ Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum ”;
- 2.7. Bahwa, berdasarkan bantahan-bantahan hukum di atas maka adalah hal patut dan wajar menurut hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum;

3. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO* (KEKELIRUAN TERHADAP OBJEK).

- 3.1. Bahwa, Tergugat beranggapan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sempurna karena Para Penggugat telah salah menempatkan objek hukum dalam perkara *a quo*;
- 3.2. Bahwa baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatannya yang pada pokoknya menerangkan :
 - a. Bahwa 1 (satu) bidang Tanah dengan SHM Nomor 00646 seluas 125 M2 Atas Nama Ari Bakar Saputra yang diatasnya berupa (1) satu bangunan Ruko dengan batas sempadan sebelah timur berbatasan dengan : “ Kedai Ice cream yang saat ini dikuasai Penggugat “. Penggugat tidak menyebutkan berbatasan dengan siapa terhadap objek sengketa dengan No. SHM 00646 padahal patut diketahui Penggugat mengetahui siapa nama atau subyek hukum yang tercantum atau tersebut didalam batas sempadan sebelah timur tersebut karena fotocopi SHM tersebut dijadikan bukti surat dalam lampiran berkas pendaftaran melalui E-court Penasehat Hukum Penggugat maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang *ERROR IN OBJECTO*, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa 1 (satu) bidang Tanah dengan SHM Nomor 00841 seluas 566 M2 Atas Nama RUBIYAH dan SUMANTI yang di atasnya berupa 1 (satu) bangunan kedai Ice cream dengan batas sempadan sebelah Barat berbatasan dengan : “ Bengkel yang saat ini dikuasai Penggugat “ dan selanjutnya terhadap batas sebelah timur berbatasan dengan : “ Kedai Ice cream yang saat ini dikuasai Penggugat “. Penggugat tidak menyebutkan berbatasan dengan siapa terhadap objek sengketa dengan No. SHM 00841 padahal patut diketahui Penggugat mengetahui siapa nama atau subyek hukum yang tercantum atau tersebut didalam batas sempadan barat dan batas sempadan sebelah timur tersebut karena fotocopi SHM tersebut berada ditangan Penggugat. Selain itu nama yang tercantum didalam SHM No. 00646 dengan nama : WAGIYEM (01-07-1935), SUMANTI (01-07-1979), RUBIYAH (09-05-1979), sedangkan didalam posita Penggugat nama yang tercantum hanya dengan nama RUBIYAH dan SUMANTI saja. Sehingga membuat semakin terang dan jelas serta patut dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat kepemilikan objek perkara a quo. Kemudian Penggugat tidak bisa menerangkan siapa atau subyek hukum yang berbatasan sempadan sebelah barat dan timur dengan objek sengketa a quo, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang ERROR IN OBJECTO, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa 1 (satu) bidang Tanah dengan SHM Nomor 00840 seluas 144 M2 Atas Nama IRMA SUSANTI yang di atasnya berupa 1 (satu) bangunan kedai Ice cream dengan batas sempadan sebelah Barat berbatasan dengan : “ Kedai Ice cream yang saat ini dikuasai Penggugat “. Penggugat tidak

Halaman 13 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan berbatasan dengan siapa terhadap objek sengketa dengan No. SHM 00840 padahal patut diketahui Penggugat mengetahui siapa nama atau subyek hukum yang tercantum atau tersebut didalam batas sempadan barat tersebut karena tanda bukti hak/ Sertipikat dengan nomor 05.03.13.02.1.00840 tersebut berada dalam penguasaan Penggugat. Maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang ERROR IN OBJECTO, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3.3 Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat yang tidak cermat dan keliru dalam membuat Surat Gugatan dengan tidak melakukan perbaikan (*Renvoi*), pada saat majelis hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat berkaitan dengan ada tidaknya perubahan atau perbaikan dalam surat Gugatan;
- 3.4 Bahwa bantahan hukum Tergugat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi :“ Karena dari gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugatan, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa “.
- 3.5 Bahwa dengan demikian Tergugat beranggapan hukum, gugatan Para Penggugat tersebut telah salah dan keliru terhadap objek sengketa perkara *a quo* dan hal yang patut menurut hukum apabila gugatan *a quo* ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang di ajukan Penggugat, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya demi mendukung dalil-dalil yang di ajukan oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang terintegral dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan pada poin 1, 2, 3 dan 4;
4. Bahwa benar terkait dalil gugatan pada poin 5 dan poin 6 pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, yang mengenai objek harta bersama yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa terkait dalil gugatan pada poin 9, terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) Tergugat keberatan untuk diajukan dan dilakukan pada saat ini, karena dengan mempertimbangkan masih terdapat objek sengketa yang masih dalam jaminan utang kepada pihak lain. Karena prinsip Permohonan agar dilakukan sita jaminan, terlebih dahulu harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Ketua Majelis membuat penetapan sita jaminan. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan / Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat. Selanjutnya dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan:
 1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).
 2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.
 3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar / belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.

Halaman 15 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri
6. Bahwa terkait dalil gugatan pada poin 10 dan poin 11, seluruhnya Tergugat serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan sebagaimana yang terungkap dipersidangan;

DALAM REKONVENSI:

Bersama dengan eksepsi jawaban gugatan Penggugat, Tergugat dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa adapun gugatan balik/rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang tertuang dalam jawaban konvensi dianggap merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa terdapat wujud nyata ketidak jujuran Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan harta bersama terhadap Penggugat Rekonvensi karena masih ada harta bersama yang diperoleh selama pernikahan yang tidak dimasukan Tergugat Rekonvensi pada perkara *a quo*;
3. Bahwa selama masa pernikahan pada tahun 2002 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:
 - 3.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berada diatasnya dengan luas tanah 1500 M2 atau 50 x 30 M, yang terletak Jl. Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama MUSLIM (Bapak Kandung Penggugat) yang belum sempat dilakukan pergantian nama, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan saat ini dengan Sutrisman.
 - Sebelah Selatan saat ini berbatasan dengan Jalan.

Halaman 16 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat saat ini berbatasan dengan Mukanan / Juminan.
- Sebelah Timur saat ini berbatasan dengan Kantor Desa.

3.2 Bahwa terhadap objek tanah tersebut dibeli pada tahun 2002 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan langsung kepada Pak Muslim (Bapak Kandung Tergugat);

3.3 Bahwa selanjutnya setelah tanah tersebut dibeli kepada Pak Muslim (Bapak Kandung Tergugat) sekira tahun 2013 Penggugat Rekonvensi membangun sebuah rumah yang saat ini dijadikan tempat tinggal bersama dengan ukuran 11 x 15 Meter;

3.4 Bahwa pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi kembali membangun sebuah bangunan permanen 3 (tiga) lantai yang dijadikan sarang / penangkaran burung walet dengan ukuran 6 x 15 meter;

3.5 Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Tergugat Rekonvensi membangun sebuah kedai usaha es cream untuk Tergugat Rekonvensi dengan ukuran 4 x 6 meter;

Bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya diperoleh dan dibangun semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai Suami Istri, dan terhadap objek sengketa pada poin 3.3 saat ini masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan terhadap objek sengketa pada poin 3.4 dan pada poin 3.5 sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan juga berkaitan dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat (tanda bukti hak) atas nama MUSLIM dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa selama masa pernikahan pada bulan November 2019 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI yang dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan / leasing PT. TAF (Toyota Astra Financial) dengan pembayaran Dp (Down Payment) sebesar Rp.

Halaman 17 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.847.000 (lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kredit selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

- Bahwa terhadap Mobil tersebut diperoleh semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sebagai Suami Istri, dan terhadap objek tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Sdr. Risman Wijaya pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap uang dari hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah diberikan satu rupiah pun kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5. Bahwa selama masa pernikahan dari tahun 2016 sampai dengan April 2022 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa Perhiasan Emas 24 karat dengan Berat \pm 60 mayam. Terhadap objek tersebut juga sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada Toko Mas Diamond di Air Molek sekira bulan April 2022 dengan perhitungan harga emas pada saat itu Rp.3.100.000 / Mayam x 60 mayam total sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Terhadap uang dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut juga tidak pernah diberikan satu rupiah pun kepada Penggugat Rekonvensi;
- 6. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai Usaha Toko Spare Part dan Bengkel Sepeda Motor dengan nama "ABS Motor" usaha tersebut berada diatas bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M2 atas nama Ari Bakar Saputra, usaha tersebut berdiri dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini. Terhadap usaha tersebut Penggugat Rekonvensi memiliki hutang untuk modal usaha kepada pihak ketiga yang digunakan untuk pembelian seluruh kebutuhan bengkel dan pengadaan spare part dengan total jumlah hutang hingga saat ini sejumlah Rp. 783.233.140,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah). Bahwa hingga saat ini Penggugat Rekonvensi yang menciil

Halaman 18 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang kepada pihak ketiga tersebut. Padahal menurut ketentuan terhadap hutang yang harus diperhitungkan dan harus dipikul bersama adalah utang yang dilakukan pada masa pernikahan berlangsung untuk kepentingan keluarga dan masih belum lunas setelah terjadinya perceraian. Sehingga menjadi kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;

7. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau memindahtangankan atau menjadikan anggunan atas objek sengketa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan yang menjadi objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara pada poin 3.3. sampai dengan poin 3.5.tersebut;

“Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang maksudnya adalah “ *Semua harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama suami isteri* “;

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta bersama yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun* ”;
9. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ *Janda atau Duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* “;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap utang untuk kepentingan keluarga selama masa perkawinan antara suami isteri, dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang tidak berwujud dan mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang

Halaman 19 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan *a contrario* jo Pasal 93 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama dan bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng;

11. Bahwa sangat tidak adil ternyata Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi hanya menggugat harta bersama yang sebagian berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, disisi lain terdapat harta bersama yang juga dikuasai Tergugat Rekonvensi yang tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi, untuk hal tersebut mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim memasukkan harta bersama yang saat ini juga dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 1500 M2 atau dengan luas 50 x 30 M dengan sertipikat (tanda bukti) atas nama MUSLIM yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan diantaranya :
 - a. 1 (satu) rumah yang saat ini dijadikan tempat tinggal bersama dengan ukuran 11 x 15 Meter;
 - b. 1 (satu) bangunan 3 (tiga) lantai yang dijadikan sarang / penangkaran burung walet dengan ukuran 6 x 15 meter;
 - c. 1 (satu) bangunan kedai usaha es cream dengan ukuran 4 x 6 meter;

Halaman 20 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi Harta Bersama dictum angka 2 tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual melalui Lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Rengat maupun Kantor Lelang Negara Rengat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menetapkan merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi antara lain :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI;
 2. Uang tunai sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Uang dari hasil penjualan Perhiasan Emas 24 Karat dengan Berat 60 mayam;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian uang pada dictum angka 4 poin 1 dan poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menetapkan hutang modal usaha bengkel dan pembelian spare part sejumlah Rp. 783.233.140,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut pada dictum angka 6 secara tanggung renteng;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 21 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara *a quo*;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

REPLIK DAN JAWABAN REKONVENSI

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonvensi dengan cara mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT (ERROR IN PERSONA atau EXCEPTO IN PERSONA)

- Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya seluruh dalil eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona Atau Exceptio In Persona* karena tidak mengandung kebenaran adanya;
- Bahwa Penggugat telah tepat menarik pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah Tergugat, bahkan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Pihak yang Penggugat tarik sebagai pihak dalam Perkara saat ini adalah pihak yang sama dengan pihak dalam KEPUTUSAN Pengadilan Agama Rengat berdasarkan Akte Cerai dengan Nomor : 0015/AC/2023/PA.Rgt
- Bahwa dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya PENGGUGAT yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971;
- Bahwa Tergugat tidak menyebutkan dan menjelaskan apa yang menjadi gugatan Penggugatan dalam perkara *a quo Error In Persona Atau Exceptio In Person*, Tergugat hanya menyebutkan "gugatan

Halaman 22 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat mengandung kekeliruan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sempurna karena penggugat tidak cermat dan keliru dalam membuat Gugatan” Tergugat hanya berasumsi dan sepertinya tidak memahami terkait gugatan dinyatakan *a quo Error In Persona Atau Exceptio In Person*, sehingga dalil-dalil yang di kemukakan oleh Tergugat di dalam Jawabannya harus dinyatakan di tolak;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

■ Bahwa begitu pula halnya eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Lebls*) dikarenakan Penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan secara rinci kapan objek perolehan Harta bersama terhadap poin 5 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dalam gugatan, eksepsi ini harus ditolak serta dikesampingkan karena tidak mengandung kebenaran adanya;

■ Bahwa dalam posita gugatan perkara *a quo*, telah diuraikan secara terang dan jelas tentang harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- 1) 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M² atas nama Ari Bakar Saputra beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Ruko;
- 2) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 144 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 seluas 566 M² atas nama Rubiyah dan Sumanti yang saat ini dalam proses pengurusan permohonan pemisahan hak di kantor notaris –PPAT Zaldi Candra,S.H.,M.Kn, beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai;
- 3) 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 seluas 144 M² atas nama Irma Susanti beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai;

■ Bahwa selama masa perkawinan memiliki hutang bersama yang didapatkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

Halaman 23 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit mobil Merk : Honda All New Brio Rs Cvt dengan No Rangka : MHRDD1890LJ902536, No Polisi : BM1024BN, Warna : Carnival Yellow atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini digunakan oleh Tergugat ;

2) 1 (satu) unit mobil Merk : Daihatsu Grand Max dengan No Rangka : MHKB3BA1JLK066208, No Polisi : BM9895BG, Warna : Putih atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini digunakan oleh Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat Formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana dikehendaki dan diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita;
- Baha apabila Tergugat Eksepsi mengenai Objek yang kabur dalam gugatan Perkara Aquo maka hal tersebut hanyalah *khayalan dari Tergugat saja yang berkilah yang seolah ingin menguasai seluruh harta bersama* dan tentu Tergugat tidak dapat membantah pada saat Pembuktian terhadap Objek Perkara;
- Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan saat ini mengacu pada *Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami – istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Artinya, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atas harta, maka selama berlangsungnya perkawinan, Tidak peduli siapa yang menghasilkan harta, baik suami ataupun istri, maka kekayaan yang ada tersebut disebut sebagai harta bersama;*
- Bahwa Penggugat nantinya dalam Pemeriksaan perkara ini ada agenda pembuktian, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas (*Obscuur Lebels*) haruslah *ditolak dan dikesampingkan*;

3. GUGATAN ERROR IN OBJECTO (KEKELIRUAN TERHADAP OBJEK)

- a. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya mendalilkan

Halaman 24 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah salah menempatkan objek hukum dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang sangat keliru, dalam uraian gugatan Penggugat dengan jelas menguraikan Harta Bersama dalam Perkara ini adalah Harta berupa Tanah beserta bangunan diatasnya yang memiliki sertifikat dan tidak proses sengketa dengan Pihak Lain;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas karena seluruh dalil yang ingin diajukan Penggugat telah disebutkan secara eksplisit dan terang dalam gugatan;
- d. Bahwa Gugatan Penggugat terkait Harta Bersama / Gono gini bukan Tentang Sengketa Objek Tanah, sehingga dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menempatkan objek hukum dalam perkara *a quo* haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsinya adalah tidak benar dan mengada-ngada dan terkesan untuk mengelabui pemeriksaan terhadap Gugatan Penggugat terhadap jawaban dan eksepsi dari Tergugat sehingga seluruh yang didalilkan TERGUGAT haruslah dikesampingkan;

1. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa, Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
- b. Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban dari Tergugat yang sangat bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;
- c. Bahwa segala hal yang diakui Tergugat dan tidak dibantah dalam persidangan dengan demikian menurut hukum bahwa pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 Rbg , Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976 , tanggal 15 Februari

Halaman 25 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 yang menyebutkan “Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna” ;

d. Bahwa adapun hal yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari Fakta -fakta yang Terbukti nanti dalam Pesidangan adalah sebagai Berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan pada poin 1,2,3 dan 4 ;
- Bahwa benar terkait dalil gugatan pada poin 5 dan poin 6 pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, yang mengenai objek harta bersama yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

e. Bahwa Pada Pokoknya dalil bantahan dari Tergugat merupakan bantahan yang tidak berdasar hukum dan tidak bernilai kebenaran sehingga segala yang didalilkan oleh Tergugat sudah seharusnya untuk ditolak ;

f. Bahwa dalil-dalil jawaban dari Tergugat yang tidak Penggugat tanggapi lebih jauh, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan khayalan Tergugat saja karena itu jawaban, yang demikian itu mohon untuk ditolak dan Penggugat akan membuktikannya pada Pembuktian Nantinya , kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Penggugat;

2. DALAM REKONVENSI

Bahwa terdapat wujud nyata ketidak jujuran Tergugat Konvensi dalam memberikan Jawaban dan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang sudah memenuhi unsur formil dan materil yang mana pada *Pasal 163 HIR* : *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”* dan Tergugat harus membuktikan pernyataannya yang mengada-ngada dan merupakan khayalan dari Tergugat semata;

Bahwa adapun Gugatan Rekovensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidaklah berdasarkan Hukum dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Selama Masa Pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tinggal di rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi bersama dengan Ibu Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Abadi RT 002 RW 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang bisa dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MUSLIM (Bapak Kandung Penggugat)
2. Bahwa terkait dalil Rekonvensi pada point 3 angka 3.2, angka 3.3, angka 3.4, dan angka 3.5 yang mengenai pembelian oleh Tergugat Konvensi merupakan Khayalan dari Tergugat Konvensi dan merupakan pernyataan yang tidak berlandaskan hukum sehingga oleh karenanya haruslah Ditolak;
3. Bahwa Terhadap point 4 pada masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa mobil Rush BM 1563 BK S M/T warna Silver Metalik dan mobil tersebut di jual oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan terhadap hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah diberikan satu rupiah pun kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap point 5 dan point 6 terhadap harta bersama berupa perhiasan emas 24 karat dengan berat 60 Mayam dengan total jumlah Rp. 186.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dan hutang untuk modal usaha kepada pihak ketiga yang di gunakan seluruh kebutuhan bengkel dan pengadaan spare part dengan total jumlah hutang hingga Rp. 783.233.140,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Rupiah) merupakan hutang yang didapatkan sendiri oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Konvensi tanpa adanya pembagian hasil pada Penggugat Rekonvensi karena nafkah yang tidak pernah di berikan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, Untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab terhadap perjanjian hutang piutang dalam perkawinan, berdasarkan referensi :
 - a. Berdasarkan ketentuan "*Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta bersama harus dipergunakan untuk*

Halaman 27 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keluarga bukan untuk kepentingan salah seorang atau untuk kepentingan orang lain“;

- b. Berdasarkan ketentuan *Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami isteri) terhadap harta bersama, harus lebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami isteri);*
- c. Perjanjian hutang harus memenuhi persyaratan perjanjian umum sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 1321 KUHPerdara Tentang Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;*
- d. Perjanjian hutang harus memenuhi persyaratan perjanjian umum sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 1320 KUHPerdara Tentang salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas “suatu sebab yang halal”;*

5. Bahwa dalil-dalil jawaban dari Tergugat Konvensi yang tidak Penggugat Rekonvensianggapi lebih jauh, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan khayalan Tergugat saja karena itu jawaban, yang demikian itu mohon untuk ditolak dan para Penggugat akan membuktikannya pada Pembuktian Nantinya, kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Penggugat

Bahwa oleh karena jelas adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidaklah didasarkan atas hak yang benar serta tidak beralasan, sehingga oleh karenanya haruslah “Ditolak” atau setidaknya “**DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET OVANKELIJKE VERKLAARD)**”

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat telah membantah dan membuktikan seluruh dalil gugatan Penggugat maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Rengat berkenan untuk memutuskan:

MENGADILI

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama yang meliputi:

- a. 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M² atas nama Ari Bakar Saputra beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Ruko yang kemudian kami jadikan sebagai tempat usaha Bengkel Sparepart di dalamnya, saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tanah tersebut diperoleh saat pernikahan terjadi sekitar tahun 2015 dengan batas – batas sempadan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Sukandi
- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat

- b. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 144 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 seluas 566 M² atas nama Rubiyah dan Sumanti yang saat ini dalam proses pengurusan permohonan pemisahan hak di kantor notaris –PPAT Zaldi Candra,S.H.,M.Kn, beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dengan batas – batas sempadan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Bengkel yang saat ini dikuasai Penggugat

Halaman 29 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini dikuasai Penggugat

- c. 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 seluas 144 M² atas nama Irma Susanti beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Rubiyah
- Barat berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini dikuasai Penggugat
- Timur berbatasan dengan : Basir

- d. 1 (satu) unit mobil Merk : Honda All New Brio Rs Cvt dengan No Rangka : MHRDD1890LJ902536, No Polisi : BM1024BN, Warna : Carnival Yellow atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini digunakan oleh Tergugat ;

- e. 1 (satu) unit mobil Merk : Daihatsu Grand Max dengan No Rangka : MHKB3BA1JLK066208, No Polisi : BM9895BG, Warna : Putih atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini digunakan oleh Tergugat ;

3. Menyatakan bahwa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut harus dibagi berdasarkan syariat islam dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan hukum verzet, banding, dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorad) lebih lanjut;
6. Menghukum TERGUGAT dengan menjatuhkan Dwangsom/uang paksa, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini, dengan nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/Hari dihitung sejak putusan ini di terbitkan

Halaman 30 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DUPLIK DAN REPLIK REKONVENSI

Bahwa, atas Replik dan Jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi dengan cara mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Terdahulu, serta membantah semua dalil-dalil Penggugat Konvensi baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa dalil-dalil yang belum Tergugat Konvensi uraikan dan tanggapi pada eksepsi dan pokok perkara bukanlah menjadi dasar jika Tergugat Konvensi telah mengakui dan terbukti kebenarannya adalah dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hal itu hanya merupakan pendapat subyektif saja dari Kuasa Hukum Penggugat Konvensi;
3. Bahwa, Tergugat menolak keras dan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi karena terdapat keadaan baru berkaitan dengan berkas Replik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi. Didalam Surat Kuasa dengan nomor : 008/BTS/SKK.PHB/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023, dan berdasarkan Surat Gugatan pada tanggal 02 April 2023 yang mana pada saat itu ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat Rekonvensi yang bernama : RACHMAN ARDIAN MAULANA, SH., MH., RIKARDO SIAHAAN, SH., NIKO KASINDA, SH dan WILSON PETRUS NAPITUPULU, SH. Sehingga terhadap Replik yang disampaikan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 melalui e-Court Pengadilan Agama Rengat tercantum nama Kuasa Hukum baru Penggugat Rekonvensi yang bernama PUGALUTA MANULLANG, SH, sedangkan didalam surat kuasa tertanggal 13 Februari 2023 dan pada persidangan dengan agenda mediasi dan agenda Jawaban /Gugatan Rekonvensi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penasehat Hukum Penggugat Rekonvensi tidak ada melampirkan surat kuasa baru yang pada pokoknya menerangkan adanya

Halaman 31 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama terhadap Penasehat hukum lama yang tercantum dengan nama WILSON PETRUS NAPITUPULU, SH kepada PUGALUTA MANULLANG, SH sebagai Penasehat Hukum baru. Sebagaimana yang tercantum didalam Replik Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 16 Juni 2023. Atas hal tersebut Tergugat rekonvensi meyakini adanya cacat formil dalam pengajuan replik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi sehingga beralasan menurut hukum terhadap Gugatan dan Replik yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi untuk ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dapat diterima;

4. Bahwa, *vide* Duplik Tergugat Rekonvensi pada poin 4 terhadap Replik Penggugat Konvensi dalam hal ini Tergugat Konvensi tegaskan untuk selanjutnya dan selebihnya tidak perlu ditanggapi;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Tergugat Konvensi memohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam memberikan keputusan nanti dapat mempertimbangkan dan berkeyakinan terhadap apa yang menjadi fakta hukum sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta dalam persidangan dan bukan berdasarkan atas dalil-dali Para Penggugat Konvensi yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum.

DALAM REKONVENSI:

Bersama dengan eksepsi jawaban gugatan Penggugat, Tergugat dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa adapun gugatan balik/rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang tertuang dalam jawaban konvensi dianggap merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa terdapat wujud nyata ketidak jujuran Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan harta bersama terhadap Penggugat Rekonvensi karena masih ada harta bersama yang diperoleh selama pernikahan yang tidak dimasukan Tergugat Rekonvensi pada perkara *a quo*;

Halaman 32 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa pernikahan pada tahun 2002 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa :

3.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berada diatasnya dengan luas tanah 1500 M2 atau 50 x 30 M, yang terletak Jl. Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama MUSLIM (Bapak Kandung Penggugat) yang belum sempat dilakukan pergantian nama, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan saat ini dengan Sutrisman.
- Sebelah Selatan saat ini berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Barat saat ini berbatasan dengan Mukanan / Juminan.
- Sebelah Timur saat ini berbatasan dengan Kantor Desa.

3.2 Bahwa terhadap objek tanah tersebut dibeli pada tahun 2002 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan langsung kepada Pak Muslim (Bapak Kandung Tergugat);

3.3 Bahwa selanjutnya setelah tanah tersebut dibeli kepada Pak Muslim (Bapak Kandung Tergugat) sekira tahun 2013 Penggugat Rekonvensi membangun sebuah rumah yang saat ini dijadikan tempat tinggal bersama dengan ukuran 11 x 15 Meter;

3.4 Bahwa pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi kembali membangun sebuah bangunan permanen 3 (tiga) lantai yang dijadikan sarang / penangkaran burung walet dengan ukuran 6 x 15 meter;

3.5 Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Tergugat Rekonvensi membangun sebuah kedai usaha es cream untuk Tergugat Rekonvensi dengan ukuran 4 x 6 meter;

Bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya diperoleh dan dibangun semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai Suami Istri, dan terhadap objek sengketa pada poin 3.3 saat ini masih dikuasai oleh Penggugat

Halaman 33 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan terhadap objek sengketa pada poin 3.4 dan pada poin 3.5 sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan juga berkaitan dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat (tanda bukti hak) atas nama MUSLIM dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa selama masa pernikahan pada bulan November 2019 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI yang dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan/leasing PT. TAF (Toyota Astra Financial) dengan pembayaran Dp (Down Payment) sebesar Rp. 55.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.847.000 (lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kredit selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
 - Bahwa terhadap Mobil tersebut diperoleh semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sebagai Suami Istri, dan terhadap objek tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Sdr. Risman Wijaya pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap uang dari hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah diberikan satu rupiah pun kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama masa pernikahan dari tahun 2016 sampai dengan April 2022 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa Perhiasan Emas 24 karat dengan Berat \pm 60 mayam. Terhadap objek tersebut juga sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada Toko Mas Diamond di Air Molek sekira bulan April 2022 dengan perhitungan harga emas pada saat itu Rp.3.100.000 / Mayam x 60 mayam total sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Terhadap uang dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut juga tidak pernah diberikan satu rupiah pun kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai Usaha Toko Spare Part dan Bengkel Sepeda Motor dengan nama "ABS Motor" usaha tersebut berada diatas bangunan Ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M2 atas nama Ari Bakar Saputra, usaha tersebut berdiri dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini. Terhadap usaha tersebut Penggugat Rekonvensi memiliki hutang untuk modal usaha kepada pihak ketiga yang digunakan untuk pembelian seluruh kebutuhan bengkel dan pengadaan spare part dengan total jumlah hutang hingga saat ini sejumlah Rp. 783.233.140,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah). Bahwa hingga saat ini Penggugat Rekonvensi yang mencicil pembayaran hutang kepada pihak ketiga tersebut. Padahal menurut ketentuan terhadap hutang yang harus diperhitungkan dan harus dipikul bersama adalah utang yang dilakukan pada masa pernikahan berlangsung untuk kepentingan keluarga dan masih belum lunas setelah terjadinya perceraian. Sehingga menjadi kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;
7. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau memindahtangankan atau menjadikan anggunan atas objek sengketa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan yang menjadi objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara pada poin 3.3. sampai dengan poin 3.5.tersebut;

"Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang maksudnya adalah "*Semua harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama suami isteri*";
8. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta*

Halaman 35 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

9. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Janda atau Duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap utang untuk kepentingan keluarga selama masa perkawinan antara suami isteri, dapat dikategorikan sebagai harta bersama yang tidak berwujud dan mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan *a contrario* jo Pasal 93 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama dan bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng;
11. Bahwa sangat tidak adil ternyata Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi hanya menggugat harta bersama yang sebagian berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, disisi lain terdapat harta bersama yang juga dikuasai Tergugat Rekonvensi yang tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi, untuk hal tersebut mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim memasukkan harta bersama yang saat ini juga dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 36 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 1500 M2 atau dengan luas 50 x 30 M dengan sertipikat (tanda bukti) atas nama MUSLIM yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan diantaranya :
 - a. 1 (satu) rumah yang saat ini dijadikan tempat tinggal bersama dengan ukuran 11 x 15 Meter;
 - b. 1 (satu) bangunan 3 (tiga) lantai yang dijadikan sarang / penangkaran burung walet dengan ukuran 6 x 15 meter;
 - c. 1 (satu) bangunan kedai usaha es cream dengan ukuran 4 x 6 meter.Adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi Harta Bersama dictum angka 2 tersebut masing- masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual melalui Lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Rengat maupun Kantor Lelang Negara Rengat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menetapkan merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi antara lain :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Uang dari hasil penjualan Perhiasan Emas 24 Karat dengan Berat 60 mayam;

Halaman 37 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian uang pada dictum angka 4 poin 1 dan poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menetapkan hutang modal usaha bengkel dan pembelian spare part sejumlah Rp. 783.233.140,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut pada dictum angka 6 secara tanggung renteng;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara *a quo*;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

BUKTI PENGGUGAT

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK 1402115704790001 atas nama Irma Susanti, tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(P.1)**;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 1402111608100006 atas nama Ari Bakar Saputra tanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 38 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);

3. **Fotokopi Akta Cerai** Nomor 0015/AC/2023/PA.Rgt Tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
4. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik** Nomor. 00646 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, *tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi* dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);
5. **Fotokopi Surat Keterangan** Nomor: 01/ZC-P/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris - PPAT Zaldi Candra, S.H., M. Kn, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.5);
6. **Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor. 00840** yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, *tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi* dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.6);
7. **Fotokopi Identitas Kendaraan/ STNK** jenis mobil penumpang nomor polis BM 1024 BN tahun pembuatan 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.7);
8. **Fotokopi Surat Keterangan Leasing**, Nomor 35191/100323/SBS tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.8);

Halaman 39 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Fotokopi Surat Keterangan Usaha** Nomor: 517/SL/54 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lala, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(P.9)**;
10. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik** Nomor. 1288 atasnama Muslim yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(P.10)**;
11. **Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah**, Nomor. 11422/2023 atas sertifikat hak milik 05031302100840 luas 144 M2 atas nama Irma Susanti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(P.11)**;
12. **Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah**, Nomor. 11427/2023 atas sertifikat hak milik 05031302100646 luas 125 M2 atas nama Ari Bakar Saputra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(P.12)**;
13. **Fotokopi Surat Keterangan** Nomor: 500/SL/194 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lala, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(P.13)**;
14. **Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor. 00841** yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, *tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena bukti masih proses*

Halaman 40 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan hak (balik nama) dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.14);

Bukti Saksi Penggugat

Bahwa disamping itu pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **SAKSI 1: WULIYANA BINTI SIDIN**, tempat dan tanggal lahir petalongan, 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 002, Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa, Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/ semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat yaitu sebagai **tetangga Penggugat**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada akhir tahun 2023;
- ✓ Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri yang bernama Nadia Olvy Andari, Navisa Azra Andari dan Nazara Alia Andari;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat ada memiliki sebidang tanah dan bangunan yang kemudian sekarang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Sparepart, sebidang tanah dan bangunan di atasnya terdapat satu bangunan kedai yang dipergunakan untuk usaha Ice Cream, sebidang tanah dan bangunan di atasnya terdapat satu bangunan kedai yang juga dipergunakan untuk usaha Ice Cream. Namun ukurannya saksi tidak tahu, dan juga mempunyai 2 unit mobil berwarna kuning dan putih;
- ✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangun rumah dan bangunan yang berada di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat

Halaman 41 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi hanya mengetahui pembangunan toko es cream lebih kurang 6 bulan yang lalu, tetapi saat ini sudah tutup;

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah Penggugat meninggal lebih 10 tahun yang lalu, setelah meninggal baru dibangun rumah dan bangunan tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi melihat Tergugat memakai mobil warna kuning, sedangkan mobil yang putih Saksi lihat masih berada di rumah dan tidak tau siapa yang memakainya;
- ✓ Bahwa saat ini bengkel dijalankan oleh Tergugat sedangkan kedai ice cream dalam keadaan kosong dan tidak dibuka;

2) **SAKSI 2: HARTINI BINTI TABRANI**, tempat dan tanggal lahir Maninjau, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa, Saksi menerangkan memiliki hubungan darah pihak Penggugat yaitu sebagai **Ibu Kandung Penggugat**, dikarenakan saksi adalah ibu kandung Penggugat yang memiliki hubungan darah/ nasab maka saksi memberikan **keterangan tanpa disumpah**:

- ✓ Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai sekitar awal tahun 2023;
- ✓ Bahwa, Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kontrakan di Perawang;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada mempunyai Ruko (bengkel) dan tanah kosong, sebidang tanah dan bangunan diatasnya terdapat satu bangunan kedai yang dipergunakan untuk usaha Ice Cream, usaha ice Cream tersebut sudah tutup, bangunan-bangunan tersebut di kuasai oleh Penggugat, lokasinya berada di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 42 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) mobil yang berwarna kuning dan putih yang saat ini ada dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa, rumah yang di tinggali Penggugat dan Tergugat dulunya adalah bagian dari rumah saksi dan suaminya beliau masih hidup;
- ✓ Bahwa, setelah suami saksi meninggal dunia, sebagian rumah saksi direnovasi dan digunakan Penggugat dan Tergugat membangun rumah tempat tinggal mereka, termasuk bangunan sarang walet dan toko ice cream.
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui total nilai bangunan yang dibangun Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa, sepengetahuan Saksi Bangunan rumah dibangun setelah ayah Penggugat sudah meninggal dunia, bangunan dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun ;
- ✓ Bahwa tanah tempat bangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut saksi berikan untuk Penggugat karena Penggugat adalah anak perempuan satu-satunya bagi saksi ;
- ✓ Bahwa, sepengetahuan Saksi, usaha Penggugat dan Tergugat adalah membuat usaha Bengkel dan onderdil mobil termasuk pembuatan sarang walet;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat ke polisi terkait mobil Rush milik Penggugat dan Tergugat yang akan dijual oleh Penggugat sebab sudah tak sanggup lagi membayar hutang, namun ternyata Penggugat ditipu dan mobil dilarikan oleh orang yang akan membeli, saat ini kasus pidana tersebut telah selesai;
- ✓ Bahwa saat ini bengkel dikuasai oleh Tergugat, kedai ice cream sebelumnya dikelola oleh Penggugat namun sekarang tutup, sarang walet dikelola oleh Penggugat;
- ✓ Sebelum bercerai Penggugat pernah berurusan dengan polisi karena kasus penggelapan mobil;
- ✓ Bahwa tanah Saksi berukuran 50x30 m, kemudian setengahnya 25x30 meter diberikan kepada Penggugat. Dulunya ada bangunan, namun dibongkar oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 43 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **SAKSI 3: RUBIAH BINTI PAIMAN TANU**, tempat dan tanggal lahir Perkebunan Sungai Lala, 09 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 008 RW 004, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa, Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/ semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat yaitu sebagai **tetangga Penggugat**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai, namun tidak mengetahui kapan awal perceraian;
- ✓ Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 Buah Ruko 2 lantai yang di gunakan untuk usaha bengkel, 2 Tapak tanah yang di atasnya di bangun bangunan semi permanen untuk usaha ice cream untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- ✓ Bahwa Pemisahan sertifikat tanah diperkebunan di Sungai Lala yang dahulu merupakan milik orang tua Saksi atas nama Paiman Tanu, Sertifikat Hak Milik tersebut setelah orangtua Wafat lalu dibalik namakan ke Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi menjual tanah ke Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, saat ini lagi diurus balik nama di notaris, namun saksi tidak tahu atas nama siapa disurat tersebut;
- ✓ Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dijual tersebut saat ini ada usaha es cream dan dekat dengan usaha bengkel Penggugat dan Tergugat dalam satu lahan;
- ✓ Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan rumah Penggugat dan Tergugat merupakan renovasi dari bangunan lama yang merupakan milik orang tua Penggugat.
- ✓ Bahwa Renovasi bangunan rumah tersebut dibangun setelah orang tua Penggugat yang bernama Muslim telah meninggal dunia.

Halaman 44 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, sepengetahuan saksi, selain renovasi rumah, terdapat juga saat ini bangunan wallet dan usaha ice cream, namun saksi kurang mengetahui secara detail luasnya.
- ✓ Bahwa, selain rumah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua buah mobil yang berwarna putih dan kuning, tapi saksi kurang paham merk apa mobilnya.
- ✓ Bahwa, Jarak antara rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 KM (berbeda desa);

BUKTI TERGUGAT

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi maka untuk menguatkan bantahannya, sebagai berikut;

BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402111708770002 atas nama Ari Bakar Saputra, tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(T.1)**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kamisardi tertanggal 24 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(T.2)**;
3. Fotokopi Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN.Pbr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Bukti, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti **(T.3)**;
4. Fotokopi Rekap piutang customer yang dikeluarkan oleh Huat Sentosa Motor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah

Halaman 45 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.4);

5. Fotokopi Rekap Piutang yang dikeluarkan oleh Singgalang Motor bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Tanda Terima Nota Nomor: TD 2306.0002 yang dikeluarkan oleh SMM Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.6);
7. Fotokopi Serpihan Sertifikat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai *namun isi sertifikat tidak dapat diverifikasi karena berupa serpihan dan potongan dokumen*, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (T.7);

BUKTI SAKSI TERGUGAT

Bahwa, Tergugat di muka sidang telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

- 1) **SAKSI 1: JAMHURI BIN ABBAS**, tempat dan tanggal lahir Sungai Lala 27 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan **Supir**, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT 004 RW 002, Desa Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat, saksi sebagai **Supir Toko Bangunan**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah teman Tergugat, dahulu saksi pernah bekerja disalah satu toko bangunan yang pada saat itu ditugaskan untuk mengantarkan bahan material bangunan milik Tergugat;

Halaman 46 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2023;
- ✓ Bahwa Tergugat ada membeli material bangunan pada tahun 2013 yang lalu, material yang dikirim berupa semen, besi dan lainnya.
- ✓ Bahwa Pengantaran material bertahap ke lokasi pembangunan, lebih kurang Rp. 3.000.000 sekali antar;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, total biaya pembelian material bahan bangunan saat itu lebih kurang ditaksir sekitar Rp400.000.000;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi material yang saksi antarkan ke tempat Penggugat dan Tergugat adalah sebanyak lebih kurang 50 kali angkut, dan material tersebut untuk membangun rumah dan juga untuk membangun sarang burung wallet namun pembangunannya dilakukan secara bertahap;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas asal uang yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat saat membangun rumah dan sarang burung wallet, namun yang menyerahkan uang setiap saksi antarkan material adalah Tergugat ;
- ✓ Bahwa saksi juga pernah dibawa oleh Tergugat ke Pekanbaru untuk melihat Penggugat yang sedang ditahan disana ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini memiliki usaha bengkel, ruko wallet, juga dahulu ada 3 mobil, tapi saat ini tinggal 2 mobil yang berwarna putih dan kuning, satu mobil terkena kasus penggelapan oleh Penggugat.
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, saat Tergugat membangun renovasi rumah dan bangunan waktu itu sebagai penjual minyak dan kerupuk yang lumayan besar sehingga wajar bangun ruko dan bangunan tersebut;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua Penggugat meninggal pada tahun 2009, dan ruko dibangun pada tahun 2013, orangtua Penggugat dulu supir bus milik orang lain, tidak mungkin almarhum orangtua Penggugat bisa membangun ruko dan bangunan tersebut;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu pengantaran material bangunan telah ada pondasi bangunan, dan sudah berbentuk

Halaman 47 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang sudah lama ada, jadi bahan bangunan awal itu milik almarhum orang tua Penggugat (rumah lama lalu di renovasi);

- 2) **SAKSI 2: ADE IBNU HAJAR SIREGAR BIN AKEN**, tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat, 11 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat, saksi sebagai **Teman Tergugat**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tukang untuk membangun rumah tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013;
- ✓ Bahwa, sebelum dibangun rumah Penggugat dan Tergugat, telah ada bangunan sebelumnya, namun dirobohkan dan dibangun kembali pada tahun 2013 dan yang memesan bahan bangunan adalah Tergugat;
- ✓ Bahwa bangunan wallet dibangun dari pondasi dasar kira-kira tahun 2017-2018;
- ✓ Bahwa saksi bekerja membangun rumah dan Penangkaran sarang burung walet pada saat itu digaji atau diupah oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi bapak kandung Tergugat meninggal dunia sekitar tahun 2009;
- ✓ Bahwa sebelumnya Tergugat adalah pedagang kerupuk dan jual minyak, tahun 2019 mempunyai bengkel;
- ✓ Bahwa sebelum direnovasi, terdapat 2 (dua) bangunan yaitu gudang minyak dan limbah bengkel milik pak Muslim karenan bangunan tua;

- 3) **SAKSI 3: MARDANI BIN SIRAN**, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 25 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT 004 RW 003, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa Saksi menerangkan memiliki hubungan kerja dengan pihak Penggugat yaitu sebagai **Karyawan Usaha Bengkel Milik Penggugat**, dikarenakan saksi adalah karyawan Penggugat yang memiliki hubungan kerja maka saksi memberikan **keterangan tanpa disumpah**:

Halaman 48 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi adalah karyawan Tergugat yang lebih kurang 7 tahun yang lalu telah bekerja, sekitar tahun 2017;
- ✓ Bahwa Gaji saksi sistem harian yang diberikan oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi bekerja bagian mekanik;
- ✓ Bahwa Saksi bekerja di usaha bengkel milik Tergugat yang saat ini berjumlah anggota 5 orang (2 orang administrasi dan 3 mekanik);
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, barang barang dibengkel masih tetap dan tidak ada dipindahkan;
- ✓ Bahwa saksi pernah mengantar bukti kuitansi pembelian emas ke toko emas Diamond di Air Molek, namun saksi tidak melihat nilai nominalnya;

4) **SAKSI 4: AKBAR FAUZI BIN DEDI AFRIZAL**, tempat dan tanggal lahir Teratak Buluh, 09 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 002 RW 002, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/ semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat, saksi sebagai **Karyawan Toko Huat Sentosa Motor**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi adalah Rekan Tergugat dalam usaha perbengkelan, saksi bekerja pada Huat Sentosa Motor yang menjual dan menyuplai sparepart pada usaha bengkel ABS Motor sejak tahun 2017;
- ✓ Bahwa saksi sebagai admin Huat Sentosa Motor Pekanbaru;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- ✓ Bahwa sepengetahuan Saksi, Toko Bengkel ABS memiliki hutang yang belum dibayarkan sebanyak Rp. 379.581.540 kepada Toko Huat Sentosa Motor ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang apa yang dijadikan jaminan hutang bagi Tergugat dalam meminjam di kantor tempat saksi bekerja, karena tugas saksi hanyalah menagih hutang saja ;

Halaman 49 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi untuk tiap order pesanan barang spare part, nilai tagihan Tergugat mencapai lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5) **SAKSI 5: BASTI JAYA BIN YUSRI**, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 14 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Fajar, RT 002 RW 001, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan darah/ semenda/ pekerjaan dengan pihak Penggugat, saksi sebagai **Karyawan Toko SMM Pekanbaru**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi bekerja sebagai supplier spare part dan onderdil sepeda motor toko SMM Pekanbaru yang menyuplai sebagian bengkel Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi bekerja sebagai sales pada toko SMM Pekanbaru;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat menjadi mitra bisnis dan sering mengorder barang atau spare part sepeda motor kepada saksi;
- ✓ Bahwa tiap order sparepart, dengan sistem hutang, namun tidak ada jaminan tiap transaksi kepada toko tempat dimana saksi bekerja;
- ✓ Bahwa transaksi pembelian dankerjasama sama hanya kepercayaan saja;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2019 hingga sebelum covid 19, Tergugat selalu lancar untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian spare part pada took SMM Pekanbaru;
- ✓ Bahwa pada saat wabah covid-19 datanglah yang menjadi penyebab Tergugat terkendala membayar atau macet melakukan pembayaran terhadap hutang pada toko SMM Pekanbaru;

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 50 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan ruko beserta usaha perbengkelan bernama ABS Motor yang berdiri di atasnya, seluas 125 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra, terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sukandi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Rizky Bakery milik Sukandi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
2. Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya seluas 144M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah (Sertifikat dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah), terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama Abdul Basyir.
3. Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya, seluas 144 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 atas nama Irma Susanti yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel ABS Motor atas nama SHM Ari Bakar Saputra;

Halaman 51 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM a.n Rubiyah dan Sumanti;
- 4. Bangunan kedai Usaha bernama “Queen Es Cream” sebanyak dua pintu berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah (angka 2) dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 (angka 3) atas nama Irma Susanti, masing-masing bangunan kedai dengan ukuran P 5,4 x L 3,66 M.
- 5. Tanah seluas 144M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah masih dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra, S.H., M.Kn. Tanah tersebut telah dibeli oleh Ari Bakar Saputra (Tergugat) dan Irma Susanti (Tergugat) .
- 6. Usaha perbengkelan bernama “ABS Motor” yang berada diatas tanah dan bangunan ruko Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra pada angka 1 (satu), memiliki aset spare part perbengkelan dan karyawan sebanyak 5 orang (2 orang administrasi dan 3 mekanik).
- 7. Tanah seluas 1500 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 Tanggal 16 Oktober 1984 atas nama Muslim saat ini terpisah dua bagian dengan dinding pagar, sebagai berikut:
 - 7.1 Tanah dan rumah yang dibangun diatasnya, dengan ukuran tanah P 30 X L 24,75 M merupakan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat bernama Hartini binti Tabrani;
 - 7.2 Tanah dan Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang dibangun diatasnya, dengan ukuran tanah P 30 x L 25,25 M dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, diatasnya dibangun sebanyak 3 (tiga) bangunan sebagai berikut:
 - 1) Bangunan Rumah dengan ukuran P 21,20 M X L 13,20 M saat ini dijadikan Tempat Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Bangunan tiga lantai yang dijadikan sarang/penangkaran burung walet dengan ukuran P 14,95 X L 6,15 M;
 - 3) Bangunan Kedai dengan ukuran P 7,89 X L 4 M.
- 8. Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat (Irma Susanti) dengan dasar Sertifikat Hak

Halaman 52 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor 1288 atas nama Muslim yang terletak di Jl. Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Yulika
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Sungai Lala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Alm. Muslim

Menimbang, bahwa terkait hasil pemeriksaan setempat objek perkara telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 14 Juli 2023;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal **20 Juli 2023** yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah **perkara gugatan harta bersama** yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan

Halaman 53 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa **Surat Kuasa Khusus Penggugat** Nomor 041/BTS/SKK.PHB/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 75/SK/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang menggantikan/memperbaharui atas surat kuasa khusus sebelumnya Nomor 008/BTS/SKK.PHB/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor 46/SK/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa **Surat Kuasa Khusus Tergugat** nomor 001/SK.Pdt.A/HR&A/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 55/SK/2023 tanggal 30 Mei 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan

Halaman 54 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Tergugat terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 02 April 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 16 Mei 2023, Penggugat memberikan kuasa Khusus Nomor 008/BTS/SKK.PHB/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 kepada Rachman Ardian Maulana, S.H, M.H., Rikardo Siahaan, SH., Niko Kasinda, SH., dan **Wilson Petrus Napitupulu, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor hukum **BATAS LAW FIRM**. Namun, pada saat Persidangan secara elektronik, dalam dokumen Replik Penggugat yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) terdapat adanya perbedaan nama kuasa hukum Penggugat yang terdiri atas Rachman Ardian Maulana, S.H, M.H., Rikardo Siahaan, SH., Niko Kasinda, SH., dan **Pugaluta Manullang, SH**. Nama kuasa hukum penggugat bernama Wilson Petrus Napitupulu, SH berganti dengan atas nama Pugaluta Manullang, SH.

Menimbang, dalam persidangan Majelis telah mengkonfirmasi kepada Penggugat Prinsipal dan Kuasanya atas perbedaan tersebut, Penggugat Prinsipal secara *in person* hadir di muka sidang membenarkan dan menyatakan adanya perubahan/ pergantian kuasa hukum sebagaimana dalam surat kuasa Penggugat Nomor 041/BTS/SKK.PHB/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang menggantikan/ memperbaharui atas surat kuasa khusus penggugat sebelumnya Nomor 008/BTS/SKK.PHB/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023.

Menimbang, terhadap keberatan Tergugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 (1) R.Bg yang berbunyi:
“Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus

Halaman 55 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri...."

maka setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, Dalam surat kuasa Penggugat terdapat klausula "*baik secara bersama atau sendiri-sendiri sebagai penerima kuasa*" yang dapat dimaknai bahwa dokumen yang diajukan dihadapan sidang tidak diharuskan ditandatangani oleh semua penerima Kuasa sebagaimana disebut dalam surat kuasa. Berkas yang ditandatangani oleh sebagian penerima kuasa tetap sah dan merupakan tindakan yang dibenarkan untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat yang bernama Pugaluta Manullang, SH adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Namun demikian oleh karena kuasa hukum Penggugat yang bernama Pugaluta Manullang, SH. dalam surat kuasa khusus tidak menjalankan praktik advokat atas nama dirinya sendiri akan tetapi bergabung dengan Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor hukum BATAS LAW FIRM** yang terdiri atas Rachman Ardian Maulana, S.H, M.H., Rikardo Siahaan, SH., Niko Kasinda, SH., Wilson Petrus Napitupulu, SH dan Pugaluta Manullang, SH, sedangkan advokat lainnya telah hadir di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pergantian dan perubahan salah satu kuasa hukum yang tergabung dalam sebuah Kantor hukum, serta diakui dan dibenarkan Penggugat Prinsipal di muka sidang dapat diterima dan Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing in judicio* dalam perkara ini.

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Imeldalius, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juni 2023, mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo

Halaman 56 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan damai sebagian sebagaimana dalam laporan Mediasi 13 Juni 2023 oleh Hakim Mediator non hakim tersebut, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak sepakat atas objek harta bersama yang diajukan Penggugat, namun telah sepakat atas objek harta bersama di luar pokok gugatan sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dengan luas 4 X 16 M^{2d} sepakat untuk dijual dan dibagi hasil penjualan dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
- 2) 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Vario Nomor Polisi BM 2622 BF diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama NAZARA ALIA ANDARI Binti ARI BAKAR SAPUTRA;
- 3) 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Beet Street warna Silveratas diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama NAFISA AZRA ANDARI Binti ARI BAKAR SAPUTRA.
- 4) 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Beet Street warna Putih Biruatas diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama NADIA OLVY ANDARI Binti ARI BAKAR SAPUTRA;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis untuk memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut. Majelis berpendapat bahwa semua objek harta yang disepakati diluar pokok objek sengketa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, apabila para pihak berkehendak agar dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka kesepakatan tersebut harus dimasukkan dalam gugatan Penggugat melalui perubahan surat gugatan Penggugat atau dalam gugatan rekonsensi Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dan jawab-jawab, Penggugat tidak melakukan perubahan pada surat gugatan dan Tergugat juga tidak memasukkan hasil kesepakatan di luar pokok objek sengketa tersebut dalam gugatan rekonsensinya, sehingga Majelis menilai hasil kesepakatan sebagian di luar pokok objek sengketa tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 57 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuatkan dalam amar putusan Majelis, namun kesepakatan damai atas objek di luar pokok sengketa tersebut dapat dinilai sebagai *facta sunt servanda* yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan hadits Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

Artinya : “Orang-orang muslim terikat janji yang mereka buat, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal”. (HR Bukhari; 4/452, Ahmad : 2/366, Abu Dawud : 3594, Ibnu Jarud : 637, Hakim : 2/45, Ibnu ‘Adi : 2088)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai permohonan Penggugat dan Tergugat untuk memasukkan kesepakatan perdamaian di luar objek sengketa gugatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan ditolak.

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan provisi sebagaimana dicantumkan dalam posita dan petitum gugatannya, serta menuntut agar putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa terhadap gugatan provisi *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada dasarnya adalah tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, dimana yang diperbolehkan diputuskan menurut Majelis Hakim adanya suatu tindakan yang harus diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat segera dan mendesak sehingga di dalam permohonan harus memuat alasan yang sifatnya mendasar, segera dan mendesak serta berkorelasi erat dengan pokok perkara, selain itu juga harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

Halaman 58 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat *eksepsional* dan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Putusan serta merta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur belum memenuhi kriteria yang ditentukan menurut hukum, maka sudah seharusnya tuntutan provisi tersebut dinyatakan ditolak

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak uraian maupun dalil Tergugat dalam eksepsinya dengan dalih dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Halaman 59 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Rengat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428) yang diambil alih menjadi pendapat majelis, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*");

Menimbang, bahwa dalil dan atau alasan eksepsi Tergugat didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat (*error in persona atau exceptio in persona*), mengandung kekeliruan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sempurna karena Penggugat tidak cermat dan keliru dalam membuat Gugatan.

Halaman 60 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) karena objek harta bersama yang digugat tidak menjelaskan kapan waktu perolehannya dan terdapat objek gugatan yang masih berstatus sebagai jaminan utang dan menjadi objek fiducia pada lembaga pembiayaan atau leasing pada PT. Astra Credit Company Cabang Pekanbaru.
3. Gugatan *error in objecto* (kekeliruan terhadap objek), gugatan Penggugat tidak sempurna karena telah salah menempatkan dan menyebutkan batas-batas objek hukum yang digugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dimaksud, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat atas Gugatan Penggugat (*error in persona atau exceptio in persona*) mengandung kekeliruan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sempurna karena Penggugat tidak cermat dan keliru dalam membuat gugatan. Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat (*error in persona atau exceptio in persona*) merupakan suatu kekeliruan gugatan atas orang yang diajukan sebagai pihak Tergugat melalui surat gugatannya. Dalam perkara perdata M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, mengklasifikasikan *error in persona* menjadi *diskualifikasi in person* (Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan Tidak cakap melakukan tindakan hukum), Salah sasaran pihak yang digugat, dan gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan pihak dalam perkara *a quo* (Penggugat dan Tergugat) serta bukti surat Penggugat P.3 (Akta Cerai) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Rgt tanggal 27 Desember 2023 dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor 0015/AC/2023/PA.Rgt tanggal 12 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan

Halaman 61 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat surat gugatan Penggugat tidak dapat dinilai sebagai gugatan *error in persona atau exceptio in persona*, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) karena objek harta bersama yang digugat tidak menjelaskan kapan waktu perolehannya dan terdapat objek gugatan yang masih berstatus sebagai jaminan utang dan menjadi objek fiducia, juga terkait Gugatan *error in objecto* (kekeliruan terhadap objek), gugatan Penggugat tidak sempurna karena telah salah menempatkan dan menyebutkan batas-batas objek hukum yang digugat.

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa status dan keterangan objek yang disengketakan tersebut bukan sesuatu hal yang wajib menurut hukum dimuat secara utuh dan sempurna dalam suatu surat gugatan. Hal-hal tersebut justru akan diuji dan digali dalam proses pembuktian (termasuk pemerisakaan setempat) atas objek sengketa, serta telah memasuki materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada saat putusan akhir. Dengan kata lain, sepanjang telah disebutkan objek apa yang digugat maka serangkaian peristiwa yang mengelilingi objek itu akan diuji dan digali selama proses persidangan sehingga tidak akan serta merta mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas) dan *error in objecto* (kekeliruan terhadap objek), oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai harta bersama, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 62 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mendalilkan selama pernikahan dengan Tergugat telah memperoleh harta-harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat memohon ditetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama untuk dibagi seperdua bagian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawabannya dalam persidangan yang pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;

SITA JAMINAN

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat sebagaimana dimuat dalam posita gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) agar semua objek sengketa harta bersama diletakkan sita agar terjaminnya kepastian hukum nantinya dan agar gugatan Penggugat tidak illusoir oleh karena itu perlu dilakukan Sita jaminan (*concervatoir beslag*). Atas permohonan sita tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat yang hanya disebutkan dalam posita gugatan saja, **tanpa dikuatkan dan dicantumkan dalam petitum gugatan**, serta dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan fakta-fakta atau petunjuk yang didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita jaminan (*concervatoir beslag*), termasuk fakta-fakta yang dapat mendukung persangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta dan barang-barang milik bersama yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu permohonan sita Penggugat tidak cukup alasan sehingga patut untuk ditolak.

Halaman 63 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKTA KEJADIAN YANG DIAKUI

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2000 dan bercerai pada tanggal 12 Januari 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M² atas nama Ari Bakar Saputra beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Ruko yang kemudian dijadikan sebagai tempat usaha Bengkel Sparepart di dalamnya, yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

– Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Sukandi
- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat

- 2) 1 (satu) bidang tanah dengan luas 144M² dengan dasar Surat Induk berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 seluas 566 M² atas nama Rubiyah dan Sumanti yang saat ini dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra, S.H., M.Kn, beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Bengkel yang saat ini di kuasai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat

- 3) 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 seluas 144 M² atas nama Irma Susanti beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Rubiyah
- Barat berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat
- Timur berbatasan dengan : Basir

- 4) 1 (satu) unit mobil Merk : Honda All New Brio Rs Cvt dengan Nomor Rangka : MHRDD1890LJ902536, Nomor Polisi : BM1024BN, Warna : Carnival Yellow atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

- 5) 1 (satu) unit mobil Merk : Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka : MHKB3BA1JLK066208, Nomor Polisi : BM9895BG, Warna : Putih atas nama BPKB Irma Susanti yang saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

ANALISIS PEMBUKTIAN

BUKTI PENGGUGAT

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Irma Susanti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menjelaskan identitas diri atas nama Irma Susanti.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 65 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa **fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Ari Bakar Saputra yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga atas nama Ari Bakar Saputra sebagai kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa **fotokopi Akta Cerai** Nomor 0015/AC/2023/PA.Rgt Tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Ari Bakar Saputra dan Irma Susanti binti Muslim tanggal 12 Januari 2023.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 00646** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*) **namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi**, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. *Isi bukti tersebut menerangkan kepemilikan sah atas sebidang tanah seluas 125 M² atas nama Ari Bakar Saputra yang berlokasi di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh

Halaman 66 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa **bukti P.5** berupa **fotokopi Surat Keterangan** Nomor: 01/ZC-P/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 sedang dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra, S.H., M.Kn atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas 144M² yang berada Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);*

Menimbang, bahwa **bukti P.6** berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor 00840** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*) **namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dari fotokopi**, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. *Isi bukti tersebut menerangkan kepemilikan sah atas sebidang tanah seluas 144 M² atas nama Irma Susanti yang berlokasi Kelurahan Perkebunan Sungai Lala. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;*

Menimbang, bahwa **bukti P.7** berupa **fotokopi Identitas Kendaraan/STNK** jenis mobil penumpang nomor polis BM 1024 BN yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menerangkan bahwa kendaraan Honda All New Brio Rs Cvt dengan Nomor Rangka MHRDD1890LJ902536, Nomor Polisi BM1024BN tersebut terdaftar dan diizinkan untuk beroperasi di jalan atas*

Halaman 67 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Irma Susanti. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa **bukti P.8** berupa **fotokopi Surat Keterangan Leasing**, Nomor 35191/100323/SBS tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka MHKB3BA1JLK066208, Nomor Polisi BM9895BG masih berstatus sebagai jaminan pembiayaan.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.9** berupa **fotokopi Surat Keterangan Usaha** Nomor: 517/SL/54 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa adanya usaha atas nama Ari Bakar Saputra memiliki usaha Toko Sparepart, bengkel motor dan proyek bangunan, gedung walet dan ruko yang berada di wilayah Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.10** berupa **fotokopi Sertifikat Hak Milik** Nomor. 1288 atasnama Muslim yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 68 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa *Isi bukti tersebut menerangkan kepemilikan sah atas sebidang tanah seluas 1.500 M² atas nama Muslim yang dahulu berlokasi di Pasar Sei Lala, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu.*

Menimbang, bahwa **bukti P.11** berupa **fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah**, Nomor. 11422/2023 atas sertifikat hak milik 05031302100840 luas 144 M2 atas nama Irma Susanti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut *menerangkan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik 05031302100840 luas 144 M2 atas nama Irma Susanti yang berlokasi Kelurahan Perkebunan Sungai Lala berstatus aktif*, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.12** berupa **fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah**, Nomor. 11427/2023 atas sertifikat hak milik 05031302100646 luas 125 M2 atas nama Ari Bakar yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut *menerangkan bahwa tanah dengan nomor sertifikat 05031302100646 luas 125 M2 atas nama Ari Bakar Saputra yang berlokasi di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala berstatus aktif*, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.13** berupa **fotokopi Surat Keterangan** Nomor: 500/SL/194 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut *menerangkan bahwa atas nama*

Halaman 69 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon Irma Susanti memiliki usaha Toko ABS Motor yang menjual Sparepart dan usaha perbengkelan berada di Jalan Sudirman Perkebunan Sungai Lala adalah usaha bersama Ari Bakar Saputra dan Irma Susanti selama masa pernikahan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);*

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00841 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena bukti asli sedang proses *pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan kepemilikan sebidang tanah seluas 566 M² berdasarkan SHM No 00841 atas nama Rubiyah dan Sumanti di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;*

Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang, untuk itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Wuliyana binti Sidin**), sudah dewasa, disumpah dan tidak ada hal-hal yang dilarang dalam memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat (Wuliyana binti Sidin) sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 70 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 Penggugat (Wuliyana binti Sidin) memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Hartini binti Tabrani**), memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan tanpa disumpah, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat (**Hartini binti Tabrani**) sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat (**Rubiah binti Paiman Tani**), sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak ada hal-hal yang dilarang dalam memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 3 Penggugat (**Rubiah binti Paiman Tani**) memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama **Wuliyana binti Sidin** dan **Rubiah binti Paiman Tani** yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan merupakan orang yang dipandang patut untuk mengetahui apa yang diterangkannya di persidangan, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa salah seorang di antara saksi Penggugat, yaitu saksi 2 Penggugat yang bernama **Hartini binti Tabrani** yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah dan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi. Isi keterangannya sebangun dan sebanding lurus dengan yang disampaikan saksi-saksi di bawah sumpah. Dengan demikian, Majelis cukup

Halaman 71 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN BUKTI TERGUGAT

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat serta 5 (lima) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti T.1** berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Ari Bakar Saputra yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menerangkan identitas diri atas nama Ari Bakar Saputra. *Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat*, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa **fotokopi Surat Pernyataan** yang merupakan akta pengakuan sepihak dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun karena ini adalah pernyataan dari orang yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini, sedangkan isi dari pernyataan tersebut tidak diberikan di depan persidangan dan di bawah sumpah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1983, tanggal 26 Februari 1990 yang mengandung kaedah hukum bahwa surat bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di persidangan di bawah sumpah di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa **Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru** dengan Register Perkara No.1073/Pid.Sus/2021 PN.Pbr pada tanggal 09 Desember 2021 Atas nama Terdakwa IRMA SUSANTI Als IRMA Binti MUSLIM yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menerangkan atas nama Irma Susanti telah melakukan tindak pidana*

Halaman 72 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan benda yang menjadi objek fiducia berupa 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa **bukti T.4** berupa **fotokopi Rekap Piutang Customer dari Huat Sentosa Motor Pekanbaru**, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menerangkan Usaha Toko Spare Part dan Bengkel Sepeda Motor dengan nama ABS Motor pemilik hutang kepada Huat Sentosa Motor Pekanbaru.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti T.5** berupa **fotokopi Rekap Piutang dari Singgalang Motor Pariaman, Sumatera Barat**, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menerangkan Usaha Toko Spare Part dan Bengkel Sepeda Motor dengan nama ABS Motor pemilik hutang kepada Singgalang Motor Pariaman, Sumatera Barat.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti T.6** berupa **fotokopi Tanda Terima Nota dari Toko SMM Pekanbaru**, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menerangkan Usaha Toko Spare Part dan Bengkel Sepeda Motor dengan nama ABS Motor pemilik hutang kepada Toko SMM Pekanbaru.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti tersebut memenuhi syarat

Halaman 73 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti T.7** berupa **fotokopi Serpihan sisa Sertipikat (Tanda Bukti Hak)**, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. *Bukti tersebut menerangkan bahwa dokumen sertipikat SHM Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra dan SHM Nomor 00840 atas nama IRMA SUSANTI dalam kondisi rusak.* Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, Oleh karena bukti tersebut berupa dokumen yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya;

Bukti Saksi Tergugat

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di muka sidang, untuk itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (**Jamhuri bin Abbas**), sudah dewasa, disumpah dan tidak ada hal-hal yang dilarang dalam memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 Tergugat (Jamhuri bin Abbas) memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat (**Ade Ibnu Hajar Siregar bin Aken**), sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak ada hal-hal yang dilarang dalam memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 74 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 Tergugat (Ade Ibnu Hajar Siregar bin Aken) memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Tergugat (**Mardani bin Siran**), memiliki hubungan kerja dengan Tergugat yaitu **sebagai karyawan Tergugat dan memberikan keterangan tanpa disumpah**, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 3 Tergugat (Mardani bin Siran) sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 Tergugat (**Akbar Fauzi bin Dedi Afrizal**), sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak ada hal-hal yang dilarang dalam memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Tergugat, sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 4 Tergugat (Akbar Fauzi bin Dedi Afrizal) memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 5 Tergugat (**Basti Jaya bin Yusri**), sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak ada hal-hal yang dilarang dalam memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 Tergugat, sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 5 Tergugat (Basti Jaya bin Yusri) memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 75 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 4 (tiga) orang saksi Tergugat yang masing-masing bernama **Jamhuri bin Abbas, Ade Ibnu Hajar Siregar bin Aken, Akbar Fauzi bin Dedi Afrizal, dan Basti Jaya bin Yusri**) yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan merupakan orang yang dipandang patut untuk mengetahui apa yang diterangkannya di persidangan, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa salah seorang di antara saksi Tergugat, yaitu saksi 3 Tergugat yang bernama **Mardani bin Siran** yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah dan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi. Isi keterangannya sebangun dan sebanding lurus dengan yang disampaikan saksi-saksi di bawah sumpah. Dengan demikian, Majelis cukup mempertimbangkan saksi-saksi di bawah sumpah kecuali hal-hal khusus sebagai persangkaan awal, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 Juli 2023, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan ruko beserta usaha perbengkelan bernama ABS Motor yang berdiri di atasnya, seluas 125 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra, terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sukandi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Rizky Bakery milik Sukandi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
2. Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya seluas 144M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah (Sertifikat dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah), terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala,

Halaman 76 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama Abdul Basyir.

3. Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya, seluas 144 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 atas nama Irma Susanti yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel ABS Motor atas nama SHM Ari Bakar Saputra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM a.n Rubiyah dan Sumanti;

4. Bangunan kedai Usaha bernama “Queen Es Cream” sebanyak dua pintu berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah (angka 2) dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 (angka 3) atas nama Irma Susanti, masing-masing bangunan kedai dengan ukuran P 5,4 x L 3,66 M.

5. Tanah seluas 144M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah masih dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra, S.H., M.Kn. Tanah tersebut telah dibeli oleh Ari Bakar Saputra (Tergugat) dan Irma Susanti (Tergugat) .

6. Usaha perbengkelan bernama “ABS Motor” yang berada diatas tanah dan bangunan ruko Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra pada angka 1 (satu), memiliki aset spare part perbengkelan dan karyawan sebanyak 5 orang (2 orang administrasi dan 3 mekanik).

Halaman 77 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah seluas 1500 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 Tanggal 16 Oktober 1984 atas nama Muslim saat ini terpisah dua bagian dengan dinding pagar, sebagai berikut:

7.1 Tanah dan rumah yang dibangun di atasnya, dengan ukuran tanah P 30 X L 24,75 M merupakan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat bernama Hartini binti Tabrani;

7.2 Tanah dan Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang dibangun di atasnya, dengan ukuran tanah P 30 x L 25,25 M dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, di atasnya dibangun sebanyak 3 (tiga) bangunan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Rumah dengan ukuran P 21,20 M X L 13,20 M saat ini dijadikan Tempat Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bangunan tiga lantai yang dijadikan sarang/penangkaran burung walet dengan ukuran P 14,95 X L 6,15 M;
- 3) Bangunan Kedai dengan ukuran P 7,89 X L 4 M.

8. Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat (Irma Susanti) dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 atas nama Muslim yang terletak di Jl. Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Yulika
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Sungai Lala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Alm. Muslim

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, "hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara", sehingga perbedaan antara letak, luas, dan batas objek perkara yang dimuat di dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libe*);

Halaman 78 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2000 dan bercerai pada tanggal 12 Januari 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan ruko beserta usaha perbengkelan bernama ABS Motor yang berdiri di atasnya, seluas 125 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra, terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sukandi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Rizky Bakery milik Sukandi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
 - 2) Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya seluas 144M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah (Sertifikat dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah), terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama Abdul Basyir.
 - 3) Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya, seluas 144 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 atas nama Irma

Halaman 79 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel ABS Motor atas nama SHM Ari Bakar Saputra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM a.n Rubiyah dan Sumanti;

- 4) 1 (satu) unit mobil Merk Honda All New Brio Rs Cvt dengan Nomor Rangka : MHRDD1890LJ902536, Nomor Polisi : BM1024BN, Warna Carnival Yellow atas nama Irma Susanti yang saat ini sebagai jaminan utang dan menjadi objek fiducia pada lembaga pembiayaan atau leasing pada PT. Astra Credit Company Cabang Pekanbaru;
- 5) 1 (satu) unit mobil Merk : Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka : MHKB3BA1JLK066208, Nomor Polisi : BM9895BG, Warna : Putih atas nama Irma Susanti yang saat ini sebagai jaminan utang dan menjadi objek fiducia pada lembaga pembiayaan atau leasing pada PT. Astra Credit Company Cabang Pekanbaru;
- 6) Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat (Irma Susanti) dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 atas nama Muslim yang terletak di Jl. Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abadi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Yulika
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Sungai Lala
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Alm. Muslim
3. Bangunan kedai Usaha bernama "Queen Es Cream" sebanyak dua pintu berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah (angka 2) dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 80 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00840 (angka 3) atas nama Irma Susanti, masing-masing bangunan kedai dengan ukuran P 5,4 x L 3,66 M.

4. Tanah seluas 144M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah masih dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra, S.H., M.Kn. Tanah tersebut telah dibeli oleh Ari Bakar Saputra (Tergugat) dan Irma Susanti (Tergugat) .
5. Usaha perbengkelan bernama “ABS Motor” yang berada diatas tanah dan bangunan ruko Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra pada angka 1 (satu), memiliki aset spare part perbengkelan dan karyawan sebanyak 5 orang (2 orang administrasi dan 3 mekanik).
6. Hutang modal usaha bengkel dan pembelian spare part perbengkelan bernama “ABS Motor” sejumlah Rp. 783.233.140,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah*);
7. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan telah memiliki Perhiasan Emas 24 karat dengan Berat ± 60 mayam;
8. Telah dijual 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI.
9. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara No.1073/Pid.Sus/2021 PN.Pbr pada tanggal 09 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum telah memutuskan bahwa IRMA SUSANTI Als IRMA binti MUSLIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam tindak pidana atas pengalihan objek fiducia 1 unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI.
10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 Tanggal 16 Oktober 1984 atas nama Muslim seluas 1500 M² saat ini dipisah dengan batasan dinding pagar, sebagai berikut:
 - a) Tanah dan rumah yang dibangun diatasnya, dengan ukuran tanah P 30 X L 24,75 M merupakan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat bernama Hartini binti Tabrani;

Halaman 81 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tanah dan Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang dibangun diatasnya, dengan ukuran tanah P 30 x L 25,25 M dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, diatasnya dibangun sebanyak 3 (tiga) bangunan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Rumah dengan ukuran P 21,20 M X L 13,20 M saat ini dijadikan Tempat Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bangunan tiga lantai yang dijadikan sarang/penangkaran burung walet dengan ukuran P 14,95 X L 6,15 M;
- 3) Bangunan Kedai dengan ukuran P 7,89 X L 4 M.

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Petitem Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Bahwa, dari pasal tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami-istri secara sendiri atau bersama-sama selama mereka terikat dalam perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;

Menimbang, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Objek Tanah dan Bangun

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan objek sengketa pada **petitem angka 2.1** berupa 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 seluas 125 M² atas nama Ari Bakar Saputra beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Ruko yang

Halaman 82 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijadikan sebagai tempat usaha Bengkel Sparepart di dalamnya, yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan: Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Sukandi
- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai

Penggugat

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut telah diakui oleh Tergugat maka sesuai dengan Pasal 313 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang mengandung kaedah hukum bahwa *"dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti"*.

Menimbang, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat P.4 dan P.12. serta saksi 1 Penggugat (Wuliyana Binti Sidin) dan Saksi 3 Penggugat (Rubiah Binti Paiman Tanu), dan juga telah diperkuat oleh Tergugat akan adanya harta bersama tersebut dengan bukti surat P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta saksi 4 Tergugat (Akbar Fauzi Bin Dedi Afrizal) dan saksi 5 Tergugat (Basti Jaya Bin Yusri), dan telah diakui oleh Tergugat dalam jawab jinawab dan di muka sidang.

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Juli 2023, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Tanah dan bangunan ruko beserta usaha perbengkelan bernama ABS Motor yang berdiri di atasnya, seluas 125 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra, terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sukandi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Rizky Bakery milik Sukandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;

Halaman 83 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi, jawab jinawab, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2.1 gugatan Penggugat berupa tanah dan bangunan ruko, serta usaha perbengkelan yang berada di atasnya, dapat dikabulkan dan harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan objek sengketa pada **petitum angka 2.2** berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 144M² dengan dasar Surat Induk berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 seluas 566 M² atas nama Rubiyah dan Sumanti yang saat ini dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah di kantor notaris – PPAT Zaldi Candra, S.H., M.Kn, beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Sukandi
- Barat berbatasan dengan : Bengkel yang saat ini di kuasai Penggugat
- Timur berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut telah diakui oleh Tergugat maka sesuai dengan Pasal 313 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang mengandung kaedah hukum bahwa “*dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti*”.

Menimbang, dalam persidangan telah mengajukan bukti P.5, P.9, P.13, dan P.14 serta saksi 1 Penggugat (Wuliyana Binti Sidin) dan Saksi 3 Penggugat (Rubiah Binti Paiman Tanu), dan telah diakui oleh Tergugat dalam jawab jinawab dan di muka sidang.

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Juli 2023, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 84 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya seluas 144M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah (Sertifikat dalam proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah), terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama Abdul Basyir.

Menimbang, berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi, jawab jinawab, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2.2 gugatan Penggugat berupa tanah dan bangunan kedai yang berada di atasnya, dapat dikabulkan *dan* harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan objek sengketa pada **petitum angka 2.3** berupa 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 seluas 144 M² atas nama Irma Susanti beserta bangunan di atasnya berupa 1 (satu) bangunan Kedai yang kemudian dipergunakan untuk usaha Ice Cream di dalamnya yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Sudirman
- Selatan berbatasan dengan : Rubiyah
- Barat berbatasan dengan : Kedai Ice Cream yang saat ini di kuasai Penggugat
- Timur berbatasan dengan : Basir

Menimbang, bahwa atas harta bersama tersebut telah diakui oleh Tergugat maka sesuai dengan Pasal 313 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang mengandung kaedah hukum bahwa *"dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti"*.

Halaman 85 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat P.6 dan P.11. serta saksi 1 Penggugat (Wuliyana binti Sidin) dan Saksi 3 Penggugat (Rubiah binti Paiman Tanu), dan juga telah diperkuat oleh Tergugat akan adanya harta bersama tersebut dengan bukti surat P.7, serta saksi 4 Tergugat (Akbar Fauzi bin Dedi Afrizal) dan telah diakui oleh Tergugat dalam jawab jinawab dan di muka sidang.

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Juli 2023, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya, seluas 144 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 atas nama Irma Susanti yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel ABS Motor atas nama SHM Ari Bakar Saputra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM a.n Rubiyah dan Sumanti;

Menimbang, berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi, jawab jinawab, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2.3 gugatan Penggugat berupa tanah dan bangunan kedai yang berada di atasnya, dapat dikabulkan dan harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Objek Harta Bergerak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan objek sengketa pada **petitum angka 2.4** berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda All New Brio Rs Cvt dengan Nomor Rangka: MHRDD1890LJ902536, Nomor Polisi : BM1024BN, Warna : Carnival Yellow atas nama Irma Susanti.

Menimbang, di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti P.7 berupa STNK dengan nomor polis BM 1024 BN dan saksi 1 Penggugat (Wuliyana binti Sidin) dan Saksi 3 Penggugat (Rubiah binti Paiman Tanu).

Halaman 86 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum angka 2.4 Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa kendaraan mobil dengan nomor polis BM 1024 BN masih berstatus jaminan utang dan menjadi objek fiducia pada lembaga pembiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan objek sengketa pada **petitum angka 2.5** objek berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka: MHKB3BA1JLK066208, Nomor Polisi : BM9895BG, Warna :Putih atas nama Irma Susantit;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.8 berupa surat keterangan dari PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang menyatakan bahwa status masih objek sebagai jaminan hutang dan diperkuat oleh Pengakuan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan gugatan objek petitum angka 2.4 dan petitum angka 2.5 tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Pasal 6 berbunyi : *"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dipahami, bahwa Hak Tanggungan memiliki sifat, yakni Tidak dapat dibagi-bagi (*Ondeerbeaar*), berarti hak tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian dari padanya. Pelunasan sebagian hutang yang dijamin tidak membebaskan sebagian obyek dari beban hak tanggungan, tetapi hak tanggungan tetap membebani seluruh obyeknya untuk sisa hutang yang belum dilunasi. Hak tanggungan hanya merupakan ikutan (*assesoir*) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang. Keberadaan berakhir dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya tergantung pada hutang yang dijamin pelunasannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa perkara *a quo* telah diletakkan Hak Tanggungan sebagai jaminan pada lembaga pembiayaan, hal mana dalam jawab jinawab Penggugat dan Tergugat telah diakui kebenarannya, dengan demikian terhadap obyek sengketa tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam

Halaman 87 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan tersebut dan juga terikat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa *“Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus ada pada pemegang hak tanggungan”*. Atas adanya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada penerima hak tanggungan maka lembaga pembiayaan berhak melakukan tindakan hukum berupa penjualan melalui lelang eksekusi ataupun tindakan hukum lainnya, sedangkan pemberi hak tanggungan dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai kewenangan tersebut sampai dengan tercabutnya perjanjian pembiayaan dan terlepasnya ketentuan tentang hak tanggungan yang melekat atas obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa masih dalam status jaminan Hak Tanggungan sehingga gugatan Penggugat *illusoir* sebab masih belum jelas status obyek sengketa karena belum murni Harta Bersama secara sempurna (*premature*), sebab Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sebagai debitur pada lembaga pembiayaan tersebut sehingga terhadapnya juga tidak menunjukkan kepastian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas objek tersebut belum waktunya (*premature*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa *“Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum masanya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 pada pokoknya *“Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, Penggugat dalam jawab jinawab dan kesimpulan menyatakan bahwa telah memiliki hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan berupa pinjaman pada PT. Jaccs Mitra Pinasthika

Halaman 88 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Finance Indonesia yaitu Perusahaan Fasilitas Pembiayaan dan menjadikan objek angka 2.4 dan angka 2.5 sebagai Jaminan, atas pernyataan tersebut Majelis berpendapat tuntutan hutang bersama tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas berapa nilai hutang dan sisa hutang yang harus dibayarkan, maka Majelis menilai tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa harta bersama petitum angka 2.4 dan petitum angka 2.5 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

PETITUM BAGIAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut harus dibagi berdasarkan syariat islam dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), sejauh pertimbangan hukum tersebut relevan, secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum yang sama dalam menjawab petitum angka 3 (empat) tentang pelaksanaan bagian harta bersama;

Menimbang, atas petitum gugatan angka 3 (empat) tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) U Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal tersebut juga sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh

Halaman 89 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya: “*Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan pengugat, Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada petitum angka 2 (dua);

PETITUM PENYERAHAN BAGIAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa guna mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa serta mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila tidak dapat dilakukan penyerahan secara natura, maka akan dilakukan pelelangan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang harta bersama dan porsi pembagiannya dalam perkara *a quo* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya beralasan hukum untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi bagian masing-masing harta bersama dalam perkara *a quo* apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 4 (empat) gugatan pengugat dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat menyerahkan atau membagikan sesuai porsi bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana telah ditetapkan, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura maka

Halaman 90 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan cara dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Rengat dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;

PETITUM PUTUSAN PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada dasarnya adalah tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, dimana yang diperbolehkan diputuskan menurut Majelis Hakim adanya suatu tindakan yang harus diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat segera dan mendesak sehingga di dalam permohonan harus memuat alasan yang sifatnya mendasar, segera dan mendesak serta berkorelasi erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional dan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Putusan serta merta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

Halaman 91 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM DWANGSOM/ANG PAKSA

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) untuk menghukum Tergugat dengan menjatuhkan Dwangsom/uang paksa apabila tidak melaksanakan putusan ini, dengan nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/Hari dihitung sejak putusan ini di terbitkan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat), sejauh pertimbangan hukum tersebut relevan, secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum yang sama dalam menjawab petitum angka 6 (enam) tentang Dwangsom/uang paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) diterapkan sebagai bentuk hukuman berkenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi *pembayaran sejumlah uang*. Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv berbunyi : *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjawab petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat) *dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat menyerahkan atau membagikan sesuai porsi bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana telah ditetapkan, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura maka dijual lelang terhadap objek perkara a quo dimuka umum oleh pejabat yang berwenang melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Rengat dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;*

Menimbang, atas dasar tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila penyerahan dan pembagian masing-masing pihak mendapat 1/2 (seperdua) bagian sulit dilakukan secara natura, maka akan dilakukan penjualan objek

Halaman 92 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perolehan masing-masing seperdua bagian, berarti akan terjadi pembagian berbentuk pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* uang paksa (dwangsom) tidak bisa diterapkan.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak yang tidak secara suka rela melaksanakan pembagian harta bersama tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara dijual lelang terhadap objek perkara *a quo* oleh pejabat yang berwenang melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Rengat yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perolehan masing-masing seperdua bagian, atas dasar tersebut Majelis menilai tidak beralasan dan berdasar hukum permohonan Penggugat untuk membebaskan pelaksanaan pembagian harta bersama uang paksa (dwangsom) tersebut kepada Tergugat. Karena itu, permohonan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi di dalam rekonvensi menjadi Tergugat rekonvensi, dan Tergugat konvensi di dalam rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat adanya gugatan konvensi yang dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan harta bersama yang meliputi objek harta tanah dan bangunan, serta hutang yang diperoleh dan terjadi

Halaman 93 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi pada pokoknya menolak bahwa objek harta dan hutang tersebut merupakan harta bersama sebagaimana termuat dalam duduk perkara, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada Konvensi;

SITA JAMINAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimuat dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) agar semua objek sengketa harta bersama diletakkan sita agar terjaminnya kepastian hukum nantinya dan agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir oleh karena itu perlu dilakukan Sita jaminan (*concervatoir beslag*).

Menimbang, atas permohonan sita Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi yang hanya disebutkan dalam posita gugatan, ***tanpa dikuatkan dan dicantumkan dalam petitum gugatan rekonvensi***, serta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan fakta-fakta atau petunjuk yang didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita jaminan (*concervatoir beslag*), termasuk fakta-fakta yang dapat mendukung persangkaan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta dan barang-barang milik bersama yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu permohonan sita Penggugat Rekonvensi tidak cukup alasan sehingga patut untuk ditolak.

Halaman 94 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN PETITUM DEMI PETITUM

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

PETITUM HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensinya menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1500 M² atau dengan ukuran 50 x 30 M dengan sertifikat atas nama Muslim yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan diantaranya:

- 1) 1 (satu) rumah yang saat ini dijadikan tempat tinggal bersama dengan ukuran 11 x 15 Meter;
- 2) 1 (satu) bangunan 3 (tiga) lantai yang dijadikan sarang / penangkaran burung walet dengan ukuran 6 x 15 meter;
- 3) 1 (satu) bangunan kedai usaha es cream dengan ukuran 4 x 6 meter; adalah harta bersama yang didapat selama perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab, Penggugat Rekonvensi menyatakan tanah tersebut pada awalnya milik orang Tua Tergugat Rekonvensi bernama Muslim, namun telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2002 seharga Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang dibayarkan langsung kepada Muslim (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dengan menyatakan bahwa selama masa Pernikahan Penggugat Rekonvensi tinggal menumpang bersama orang tua Tergugat Rekonvensi di rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Abadi RT 002 RW 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dan tanah tersebut merupakan harta bawaan (warisan) Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun yang menjelaskan adanya pembelian objek tanah dari Muslim (Bapak Kandung Tergugat Rekonsensi), sedangkan Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti P.10 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 tanggal 16 Oktober 1984 atas nama Muslim yang sampai saat ini belum ada perubahan nama atas sertifikat tanah tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, Pengakuan Penggugat Rekonsensi pada tahun 2002 membeli tanah Muslim (50 x 30 M), padahal Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menumpang tempat tinggal di rumah yang tanah diakui telah dibeli tersebut hingga tahun 2013 baru membangun rumah bersama, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat mengajukan bukti yang menjelaskan adanya pembelian tanah tersebut, dengan demikian Majelis menilai bahwa objek tanah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonsensi dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, mengenai objek berupa bangunan rumah tempat tinggal bersama (petitum angka 2.a), bangunan walet (petitum angka 2.b) dan bangunan kedai ice cream (petitum angka 2.c). Penggugat rekonsensi dalam jawab jinawab menyatakan bahwa rumah dibangun pada tahun 2013 saat perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bersumber dari dana Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, termasuk pada tahun 2019 kembali membangun sebuah bangunan permanen 3 (tiga) lantai yang dijadikan sarang/ penangkaran burung walet dengan ukuran 6 x 15 meter, selanjutnya pada tahun 2022 dibangun sebuah kedai usaha es cream dengan ukuran 4 x 6 meter di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawab jinawab membantah dengan menyatakan khayalan dari Penggugat rekonsensi dan merupakan pernyataan yang tidak berlandaskan hukum oleh karenanya haruslah ditolak.

Halaman 96 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa pembelian material bangunan tersebut dibeli langsung oleh Penggugat Rekonvensi sekira tahun 2013 dan pada saat itu orang tua Tergugat Rekonvensi yang bernama Muslim telah meninggal dunia (Wafat tahun 2009) sehingga sumber dana pembangunan tersebut berasal dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti sertifikat tanah (P.10) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Muslim, Namun tidak mengajukan bukti bantahan apapun terkait asal usul atau sumber uang yang digunakan untuk pembangunan obyek sengketa bangunan tersebut, apakah uang tersebut merupakan hasil kerja Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Juli 2023, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah seluas 1500 M² dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 Tanggal 16 Oktober 1984 atas nama Muslim saat ini terpisah dua bagian dengan dinding pagar, sebagai berikut:
 - a) Tanah dan rumah yang dibangun diatasnya, dengan ukuran tanah P 30 X L 24,75 M merupakan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat bernama Hartini binti Tabrani;
 - b) Tanah dan Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang dibangun diatasnya, dengan ukuran tanah P 30 x L 25,25 M dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, diatasnya dibangun sebanyak 3 (tiga) bangunan sebagai berikut:
 - 1) Bangunan Rumah dengan ukuran P 21,20 M X L 13,20 M saat ini dijadikan Tempat Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Bangunan tiga lantai yang dijadikan sarang/penangkaran burung walet dengan ukuran P 14,95 X L 6,15 M;
 - 3) Bangunan Kedai dengan ukuran P 7,89 X L 4 M.

Halaman 97 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat (Irma Susanti) dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1288 atas nama Muslim yang terletak di Jl. Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Yulika
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Sungai Lala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Alm. Muslim

Menimbang, setelah membaca gugatan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, keterangan saksi-saksi, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti bahwa bangunan berupa rumah tempat tinggal (petitum angka 2.a), bangunan walet (petitum angka 2.b) dan bangunan kedai ice cream (petitum angka 2.c) yang dibangun diatas tanah bawaan (warisan) Tergugat Rekonvensi adalah bersumber dari dana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan, sehingga majelis menilai bahwa gugatan terkait bangunan diatas tanah harta bawaan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dan harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

PETITUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi Harta Bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual Lelang oleh pejabat yang berwenang melalui bantuan Kantor Lelang Negara Rengat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 (dua), sejauh pertimbangan hukum tersebut relevan, secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum yang sama dalam

Halaman 98 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab petitum angka 3 (tiga) tentang pembagian dan pelaksanaan harta bersama objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa objek tanah telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas penetapan dan pelaksanaan pembagian atas objek berupa tanah tidak termasuk dalam kualifikasi harta bersama dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa bangunan rumah tempat tinggal (petitum angka 2.a), bangunan walet (petitum angka 2.b) dan bangunan kedai ice cream (petitum angka 2.c) yang dibangun diatas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi termasuk dalam kualifikasi harta bersama dan dikabulkan, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bangunan berupa bangunan rumah tempat tinggal (petitum angka 2.a), bangunan walet (petitum angka 2.b) dan bangunan kedai ice cream (petitum angka 2.c) tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibangun diatas tanah bawaan milik Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu, agar lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, maka bangunan tersebut ditetapkan menjadi milik Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai bangunan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa penetapan nilai bangunan rumah tersebut berdasarkan penilaian penilai atau penaksiran penaksir sebagaimana ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

PETITUM HASIL PENJUALAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4.1 (empat titik satu) menetapkan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI yang dibeli secara kredit melalui lembaga pembiayaan/

Halaman 99 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing PT. TAF (Toyota Astra Financial) dengan pembayaran Dp (Down Payment) sebesar Rp. 55.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.847.000 (lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kredit selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

Menimbang, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara No.1073/Pid.Sus/2021 PN.Pbr pada tanggal 09 Desember 2021. Atas nama Terdakwa IRMA SUSANTI Als IRMA binti MUSLIM yang memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fiducia berupa 1 (satu) unit Mobil Rush F 80 S M/T warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi BM 1563 BK, Nomor Rangka MHKE8FA3JKJ005767 dan Nomor Mesin 2NRF962418 atas nama IRMA SUSANTI yang dijual kepada Sdr. Risman Wijaya pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, berdasarkan bukti T.3 serta Keterangan dan Pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Jawab Jinawab dan kesimpulan di persidangan, maka Majelis berpendapat terhadap hasil dari penjualan objek yang telah diputuskan Pengadilan sebagai hasil tindak pidana dalam tindakan mengalihkan benda yang menjadi objek fiducia, maka hasil penjualan objek tersebut tidak dapat diklasifikasikan hasil yang sah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Menyatakan gugatan rekonvensi atas hasil penjualan yang masih berstatus objek fiducia sudah seharusnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4.2 (empat titik dua) untuk menetapkan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Uang tunai sejumlah Rp. 186.000.000,- (*seratus delapan puluh enam juta rupiah*) dari hasil penjualan Perhiasan Emas 24 Karat dengan Berat 60 mayam oleh Tergugat Rekonvensi pada Toko Mas Diamond di Air Molek sekira bulan April 2022.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang mengajukan bukti saksi yang tanpa disumpah untuk menerangkan adanya penjualan

Halaman 100 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan Emas 24 Karat dengan Berat \pm 60 mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah isteri dan anak lagi, namun tidak mengajukan bukti bantahannya di muka sidang.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak bisa membuktikan asal usul kepemilikan obyek harta bersama dan uang yang digunakan untuk membeli obyek harta bersama tersebut, maka menurut Majelis Hakim bukti persangkaan-persangkaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 284 R.bg dapat digunakan untuk memutus perkara ini, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1200K/Pdt/2008 Tanggal 22 Desember 2008 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila pihak-pihak tidak bisa membuktikan asal usul kepemilikan dan uang pembelian objek harta bersama yang digunakan untuk mendapatkan suatu harta benda dalam perkawinan, maka bukti Persangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah tangga lebih kurang selama 23 tahun, menikah pada tanggal 2 Februari 2000 dan bercerai pada tanggal 12 Januari 2023 (Bukti P.3), selama masa pernikahan tersebut telah memiliki bangunan rumah, sarang wallet, kedai, beberapa kendaraan, dan usaha perbengkelan yang nominal objek tersebut tidak sedikit, maka sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan mereka berdua, sementara keterangan saksi Penggugat Mardani yang dijadikan Majelis sebagai persangkaan awal menunjukkan adanya kepemilikan perhiasan Emas 24 karat seberat 60 mayam selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak membantah menguasai dan memiliki perhiasan emas selama pernikahan, dan mengaitkan hasil penjualan emas dengan kelalaian Penggugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah isteri selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, serta kelalaian Tergugat Rekonvensi atas kewajiban

Halaman 101 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sesuai putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat Rekonvensi tentang kelalaian kewajiban Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak sebagaimana putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Rgt tanggal 20 Maret 2023. Majelis berpendapat apabila Penggugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama atas kelalaian kewajiban Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama proses persidangan, dan bukti persangkaan hakim maka majelis berpendapat bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki Perhiasan Emas 24 Karat dengan berat 60 mayam. Oleh Karena itu majelis menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan Perhiasan Emas 24 Karat dengan berat 60 mayam adalah harta bersama selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Petitem Pembagian Hasil Penjualan Objek

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian uang pada petitem angka 4 (empat) yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi petitem angka 4 (empat) sejauh pertimbangan hukum tersebut relevan, secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum yang sama dalam menjawab petitem angka 5 (lima) tentang pelaksanaan bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi petitem angka 4.1 (empat titik satu) berupa nilai sejumlah uang dan telah dinyatakan tidak termasuk dalam kualifikasi harta bersama dan dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut secara mutatis mutandis juga ditolak. Oleh karenanya, Majelis Hakim

Halaman 102 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak atas gugatan Penggugat Petitum angka 4.1 (empat titik satu) agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 4.2 (empat titik dua) berupa perhiasan emas telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dari 60 mayam Emas 24 Karat atau senilai perhiasan tersebut. Oleh Karena itu, majelis menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) nilai Perhiasan Emas 24 Karat dengan Berat 60 mayam kepada Penggugat Rekonvensi setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir;

PETITUM HUTANG MODAL USAHA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 6 (enam) menetapkan hutang modal dan pembelian spare part pada usaha bengkel "ABS MOTOR" sejumlah Rp. 783.233.140,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah*) merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.4, P.5, dan P.6 serta saksi bernama Akbar Fauzi bin Dedi Afrizal dan Basti Jaya bin Yusri. Sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak dengan menyatakan bahwa hutang tersebut merupakan hutang yang didapatkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa adanya pembagian hasil pada Tergugat Rekonvensi karena nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutang modal berupa sejumlah pembelian spare part merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu usaha bengkel. Majelis berpendapat bahwa dalam suatu usaha penjualan spare part dan bengkel tentu terdapat biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk pembelian tersebut dan disisi lain

Halaman 103 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pendapatan atas penjualan spare part tersebut, Pendapatan setelah dikurangi pengeluaran maka itulah hasil (keuntungan) perolehan suatu usaha;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut hutang pembelian spare part tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama (hutang bersama), sedangkan aset usaha dan pendapatan dari penjualan spare part usaha perbengkelan tersebut tidak diperhitungkan sebagai harta bersama, maka tidaklah patut dan wajar hutang pembelian spare part tersebut dianggap sebagai hutang bersama secara terpisah dari usaha perbengkelan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat hutang usaha bengkel tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha perbengkelan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya (petitum angka 2.1 gugatan konvensi) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini.

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi atas hutang usaha tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pelunasan hutang tersebut pada petitum angka 6 (enam) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 6 (enam), sejauh pertimbangan hukum tersebut relevan, secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum yang sama dalam menjawab petitum angka 7 (tujuh) tentang pelaksanaan pelunasan hutang sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa pelunasan hutang bersama tersebut telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas pelaksanaan pelunasan hutang sebagai hutang bersama tersebut secara mutatis mutandis juga ditolak. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan atas gugatan Penggugat Petitum angka 7 (tujuh)

Halaman 104 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan hutang bersama pada petitum angka 6 (enam) dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1 Tanah dan bangunan ruko beserta usaha perbengkelan bernama ABS Motor yang berdiri di atasnya, seluas 125 M² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646 atas nama Ari Bakar Saputra, terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sukandi;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Rizky Bakery milik Sukandi;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;

Halaman 105 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya seluas 144M² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00841 atas nama Sumanti dan Rubiyah yang berstatus masih proses pengurusan pemisahan dan pemecahan bagian hak atas tanah, terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM Irma Susanti;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik atas nama Abdul Basyir.

2.3 Tanah dan bangunan kedai yang berdiri di atasnya, seluas 144 M² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840 atas nama Irma Susanti yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Sudirman;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah atas nama SHM Sumanti dan Rubiyah;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan bengkel ABS Motor atas nama SHM Ari Bakar Saputra;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kedai Es Cream SHM a.n Rubiyah dan Sumanti;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 (dua);

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 (dua) secara natura kepada masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

Halaman 106 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hutang bersama atas objek harta bersama sebagai jaminan hutang pada gugatan Penggugat petitem angka 2.d (dua titik huruf d) dan angka 2.E (dua titik huruf e) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa tiga unit bangunan berupa rumah, sarang wallet, dan kedai yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Abadi RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abadi
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Yulika
 - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Sungai Lala
 - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Alm. Muslim
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
4. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) menjadi milik Tergugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) nilai bangunan tersebut kepada Penggugat setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) nilai Perhiasan Emas 24 Karat dengan Berat 60 mayam kepada Penggugat Rekonvensi setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.395.000,00 (*satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 107 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Afrizal, S. H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera

Ttd

M. Afrizal, S. H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp.1.395.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 108 dari 108 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)